

**ASPEK PERLINDUNGAN NASABAH PADA KEGIATAN PENGELOLAAN  
DANA OLEH MANAJER INVESTASI MENURUT UNDANG – UNDANG  
NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

**TESIS**

**Nama : Dessy Agustriani  
NPM : 0606151721**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
Juni 2010**

**ASPEK PERLINDUNGAN NASABAH PADA KEGIATAN PENGELOLAAN  
DANA OLEH MANAJER INVESTASI MENURUT UNDANG – UNDANG  
NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Hukum**

**Nama : Dessy Agustriani  
NPM : 0606151721**




**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
Juni 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dessy Agustriani  
NPM : 0606151721

Tanda Tangan :



Tanggal : 28 juni 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dessy Agustriani  
NPM : 0606151721  
Program Studi : Pascasarjana Kekhususan Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Aspek Perlindungan Nasabah Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Oleh Manajer Investasi Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Kekhususan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing: DR. Indra Surya, S.H, LLM.

(.....)

Penguji: DR. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

(.....)

Penguji: Abdul Salam, S.H, M.H

(.....)

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 28 Juni 2010

Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia

### Tanda Persetujuan Tesis

Nama: Dessy Agustriani

NPM: 0606151721

Program Kekhususan: Hukum Ekonomi

Judul Tesis:

**ASPEK PERLINDUNGAN NASABAH PADA KEGIATAN PENGELOLAAN  
DANA OLEH MANAJER INVESTASI MENURUT UNDANG – UNDANG  
NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Menyetujui,



DR. Indra Surya, S.H, L.L.M

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Syukur dan puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas karunia-Nya tesis ini dapat tersusun untuk memenuhi prasyarat sebagai Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Dalam tesis ini penulis berusaha mengemukakan kedudukan dan hubungan para pihak dalam kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi dalam ruang lingkup perlindungan konsumen, selain itu juga penulis mengemukakan contoh kasus yang berkenaan dengan tema yang diangkat yaitu pelanggaran hak nasabah sebagai konsumen dalam kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi. Termasuk upaya – upaya yang dapat di tempuh di dalam penyelesaian sengketa konsumen pada kegiatan pengelolaan dana.

Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi akademisi dan praktisi hukum, mengenai Aspek perlindungan nasabah pada kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi bila di tinjau dari Undang – Undang no.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr.Indra Surya, S.H, L.L.M yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini. Serta kesabaran beliau yang membimbing penulis mengingat lamanya pembuatan tesis ini.
2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., sebagai penguji pada sidang untuk mempertahankan tesis ini. Beliau memberikan masukan – masukan yang sangat berguna kepada penulis demi kesempurnaan penelitian di dalam tesis ini.
3. Bpk.Abdul Salam, S.H, M.H, sebagai penguji pada siding untuk mempertahankan tesis ini. Beliau memberikan gambaran yang luas

mengenai kasus yang penulis angkat dan menambah wawasan yang luas hal yang terkait dengan tesis ini.

4. Rosalita Chandra, S.H, M.H, sebagai sahabat yang baik maupun pelopor dan membimbing penulis untuk mengangkat tema dalam penulisan ini sehingga penulis dengan berani untuk menulis tema dalam tesis ini serta beliau juga turut membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas masukan dan contoh – contoh yang diberikan mba salli.
5. Bpk. Sujanto , Kabag Kepatuhan Pengelolaan Investasi di Bapepam LK, beliau telah banyak memberi pencerahan dan wawasan mengenai pasar modal, Reksadana dan KPD, beliau pula ikut membantu penulis mengoreksi kesalahan – kesalahan penulis dalam melakukan penelitian.
6. Ibnu Sutanto, S.T, suami tercinta yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini serta memberikan motivasi penulis dan keberanian untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Anton. R. Hartono, ayah yang memberikan dukungan dari segi financial serta moral untuk segera menyelesaikan tesis ini
8. Yanti Sargina, ibu yang selalu mendoakan penulis agar mendapat terbaik dari hidup juga selalu mencapai cita-cita penulis untuk selalu sukses.
9. Hesti Aprilia, Depi Anggraini kakak yang baik yang selalu mendukung dan membantu penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis serta Ade Yulianingsih, Rendi Satrio, Renaldi Nugraha adik – adik yang menjadi motivasi penulis untuk bias sukses.
10. Ibu dan Ayah mertua yang selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis serta ikut membantu mengurangi kesibukan penulis di sela – sela penulis sibuk dalam penyelesaian penelitian.
11. Teman – teman wartawan dari Redaksi Kontan yang memberikan informasi seputar kasus yang diangkat oleh penulis.

12. Sriyulianti, sahabat penulis yang sejak awal pengerjaan dan penulisan tesis ini selalu menemani dalam pembimbingan serta membantu penulis dalam hal memprint tesis penulis.
13. Dayu Medina, Ratih Listyana Chandra, dan Maslihati Noer Hidayati, yang sangat banyak memberikan bantuan, dukungan dan semangat selama perkuliahan hingga penulisan tesis ini. Penulis merasa beruntung mempunyai sahabat – sahabat seperti mereka yang membuat penulis dapat menambah wawasan serta keceriaan dalam menjalani perkuliahan.
14. Teman-teman Angkatan XIV Kelas A (Sore) pada Program Pascasarjana Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, atas semangat dan dukungan yang tak pernah henti.
15. Pak Watijan, Mas Harry, dan Mas Tono, staf sekretariat pasca sarjana yang banyak membantu dan memberi kemudahan bagi penulis sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
16. Terakhir dan yang terpenting dalam hidup penulis Jauza Nizlah Sutanto, putri pertama penulis yang menjadi motivasi penulis agar menjadi yang terbaik.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan karya ini. Atas doa, dukungan dan bantuannya yang tak pernah henti agar penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhirul kalam, penulis mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyusunan tesis ini.

Wassalamualaikum Wr Wb

Jakarta, 28 Juni 2010

Penulis



(Dessy Agustriani)



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dessy Agustriani  
NPM : 0606151721  
Program Studi : Pascasarjana  
Departemen : Kekhususan Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ASPEK PERLINDUNGAN NASABAH PADA KEGIATAN PENGELOLAAN  
DANA OLEH MANAJER INVESTASI MENURUT UNDANG – UNDANG  
NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta  
Pada tanggal: 28 Juni 2010

Yang menyatakan,



(Dessy Agustriani)

## ABSTRAK

Nama: Dessy Agustriani

Program Studi: Hukum ekonomi

Judul tesis: Aspek Perlindungan Nasabah pada kegiatan Pengelolaan dana oleh Manajer Investasi menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tesis ini membahas tentang kedudukan nasabah kegiatan pengelolaan dana sebagai konsumen, Manajer Investasi sebagai pelaku usaha, dan pemerintah sebagai pengatur, Pembina dan pengawas. Termasuk hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak tersebut. Selanjutnya diuraikan kasus pelanggaran hak nasabah, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen jasa pengelolaan dana. Penelitian yuridis normatif ini, bersifat kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan mempertegas kedudukan nasabah sebagai pengguna/konsumen jasa Pengelolaan dana dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Jasa Pengelolaan Dana, Nasabah, Manajer Investasi.

Name: Dessy agustriani

Concentration: Economy Law

Title: Aspects of Customer Protection at fund management activities by the Fund Manager according to Law No.8 of 1999 on Consumer Protection.

## ABSTRACT

This thesis discusses Analyze about the position of client fund management activities as consumers, investment managers as entrepreneurs, and government as regulator, the coach and supervisor. Including the rights, obligations and responsibilities of these parties. Furthermore, customers described the case of rights violations, and efforts to consumer dispute resolution fund management services. This normative legal research, a qualitative descriptive design. The results suggest reinforce the position of our clients as users / consumers of fund management services in the Law of Capital Markets.

Key Word: Consumer Protection, Fund Management Services, Clients, Investment Manager

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Orisinalitas .....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah .....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi .....	viii

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Landasan Teori dan Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	16

### II. KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DANA DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perspektif Perlindungan Konsumen dalam Mengkaji Permasalahan Kegiatan Pengelolaan Dana oleh Manajer Investasi	18
B. Nasabah dalam Kedudukannya Sebagai Konsumen .....	24
C. Manajer Investasi Sebagai Pelaku Usaha .....	26
D. Peranan Pemerintah dalam Kegiatan Pasar Modal Khususnya dalam Kegiatan Pengelolaan Dana .....	29
E. Produk Pengelolaan Dana dan Standarisasi Produk Serta Pengertian Kerugian dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Menurut Aspek Perlindungan Konsumen .....	35

<b>III. HUBUNGAN ANTARA NASABAH DAN MANAJER INVESTASI BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
A. Landasan Hubungan Hukum Antara Nasabah dan Lembaga Manajer Investasi .....	46
B. Hak dan Kewajiban Nasabah Sebagai Konsumen.....	51
C. Hak dan Kewajiban Manajer Investasi Sebagai Pelaku Usaha.....	55
D. Prinsip Pertanggungjawaban Manajer Investasi Sebagai Pelaku Usaha.....	60
<b>IV. STUDI KASUS PT OPTIMA KHARYA CAPITAL MANAJEMEN DI TINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
A. Kasus Posisi .....	71
B. Analisis Kasus berdasarkan Perlindungan Konsumen .....	74
C. Penyelesaian Sengketa Jasa Pengelolaan Dana.....	82
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	97
Daftar Pustaka .....	98

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi sebagai suatu fenomena sosial telah merasuk dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam lapangan ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Pengaruh globalisasi dalam lapangan ekonomi membawa dalam paradigma hukum hampir seluruh Negara di dunia ini, tidak hanya negara-negara maju melainkan juga negara-negara berkembang salah satunya Indonesia.<sup>1</sup>

Salah satu perkembangan ekonomi karena karena pengaruh globalisasi adalah di bidang pasar modal yaitu kegiatan pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini adalah manajer investasi.

Konsep ini bermula dari konteks, pada keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan orang perorangan tertentu untuk bertindak dalam hukum ataupun dalam kegiatan ekonomi dan dalam hal badan-badan dalam lapangan hukum perdata yang tidak dapat bertindak sendiri.

Hukum memberikan jalan keluar dalam bentuk kegiatan perwakilan. Setiap pihak yang melakukan fungsi perwakilan tidaklah mengikat dirinya sendiri melainkan ia mengikatkan diri orang atau badan yang diwakili olehnya sehingga harta kekayaan dari diri orang atau badan yang diwakili olehnya tersebut hal yang menjadi jaminan bagi perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya tersebut. Dalam konteks demikian berarti seorang yang menjalankan fungsi perwakilan adalah pemegang kuasa dari pihak yang diwakili.

---

<sup>1</sup> Widjaya gunawan, tranplantasi trust dalam KUHperdata, KUHD dan Undang-Undang Pasar modal

Konsep pengelolaan dana oleh manajer investasi di Indonesia berawal dari konteks tersebut dan lebih spesifiknya mengambil konsep dari trust.<sup>2</sup>

Dari konsep trust ini lahirlah konsep pengelolaan dana yang di buat oleh manajer investasi. Dalam kaitan dengan perlindungan konsumen kegiatan pengelolaan dana merupakan jasa yang di berikan oleh manajer investasi untuk mengelola dana nasabah dengan imbal hasil namun nasabah dalam kegiatan pengelolaan ini diberikan beberapa produk pengelolaan dana oleh manajer investasi yaitu reksadana dan kontrak pengelolaan dana.

Dalam teori kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi masyarakat seperti pihak yang diuntungkan bahkan karena teori ini maka kegiatan ini marak di kalangan masyarakat dan bahkan “booming”, namun pada pelaksanaannya banyak kegiatan pengelolaan dana ini cenderung merugikan masyarakat karena kurangnya pemantuan dari pihak pemerintah.

Beberapa kegiatan yang merugikan ini dapat berupa :

1. Manajer investasi menawarkan kontrak pengelolaan dana yang fiktif sehingga masyarakat dirugikan, contoh kasus ini pada kasus PT Antaboga Delta Sekuritas dimana pihak manajer investasi menerbitkan produk pengelolaan dana yang fiktif, bahkan PT Antaboga Delta Sekuritas mengembangkan sayap penjualannya dengan berkerja sama dengan bank sebagai sub agen untuk menjual produknya sehingga produk pengelolaan dana ini tampak seperti “terjamin” karena berkerja dengan badan hukum yang mempunyai lembaga penjamin.
2. Dengan maraknya kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi maka banyak bermunculan manajer investasi - manajer investasi yang tidak legal dalam hal ini tidak terdaftar di BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Negara maka produknya tidak terjamin namun juga manajemen dari manajer investasi yang tidak mempunyai itikad baik dengan melarikan dana nasabah dan hal ini tidak sedikit terjadi di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Ibid hal 87

3. Pengelolaan dana nasabah yang tidak mempunyai itikad baik pula menyebabkan nasabah sebagai konsumen dapat di rugikan.
4. Kurangnya informasi yang diberikan oleh para agen penjual atau penasehat investasi, yang ada hanya memberikan keterangan-keterangan yang menjanjikan, bahwa nasabah akan meraih untung yang besar tanpa di beritahu resiko dan informasi yang detil mengenai produk dan prosedur mereka maupun prospektus.

Dari permasalahan tersebut nampak bahwa pemerintah kurang tanggap terhadap permasalahan menyangkut permasalahan kegiatan pengelolaan dana ini, maupun dari manajer investasi sendiri yang pelaksanaannya tidak mengikuti standar yang ada dan tidak sedikit yang merugikan masyarakat selaku obyek yang terlibat, dalam hal kegiatan pengelolaan dana ini mempunyai fungsi ekonomi, sosial, dan politik sehingga, di dalam pelaksanaannya harus benar-benar di perhatikan.

Akibat dari banyaknya permasalahan pada kegiatan pengelolaan dana ini, pihak yang paling di rugikan adalah masyarakat selaku nasabah, juga beberapa pihak terkait seperti pihak yang ikut bekerja sama dengan manajer investasi.

Masyarakat selaku nasabah sering menjadi posisi yang merugikan, walaupun di dalam masalah ini penempatan dana nasabah kepada manajer investasi untuk dikelola merupakan suatu kemauan dan pilihan dari masyarakat tersendiri, namun seperti yang telah di katakan di atas pemerintah juga ikut turut serta andil dalam penggalakan kegiatan di dalam pasar modal contohnya reksadana yang di keluarkan pemerintah, tetapi tetap saja kedudukan masyarakat selaku nasabah merupakan posisi yang lemah dan selalu di rugikan.

Dengan demikian apabila permasalahan yang muncul dalam kegiatan pengelolaan dana ini telah melanggar hak orang lain atau merugikan kepentingan pihak lain, maka harus ada upaya perlindungan terhadap pihak yang di rugikan tersebut. Dalam hal ini hukum perlindungan konsumen.

Masyarakat dalam hal ini nasabah adalah pihak yang paling mudah di rugikan dalam kegiatan pengelolaan dana ini, dari awal proses agen yang

menawarkan prospektus yang sangat menjanjikan tanpa penjelasan resiko yang akan mereka tanggung hingga dengan ketidak jelasan nasib investasi mereka apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan badan pengelola dana.

Penelitian ini membahas mengenai aspek hukum perlindungan konsumen dalam kegiatan pasar modal, khususnya mengenai kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi. Pembatasan dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu hanya mengenai kedudukan dan hubungan para pihak (yaitu masyarakat perorangan selaku investor) yang terlibat dalam kegiatan pasar modal khusus investasi reksadana di perusahaan efek menurut hukum perlindungan konsumen. Termasuk pula upaya untuk menyelesaikan sengketa dalam kegiatan investasi reksadana.

Sejauh ini pembahasan mengenai aspek hukum perlindungan dalam kegiatan pengelolaan dana ini, didasarkan kepada ketentuan :

1. Undang-Undang no.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Peraturan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan

Apabila dikaitkan dengan aspek hukum perlindungan konsumen maka Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Nasabah sebagai pembeli produk dari kegiatan jasa pengelolaan dana dalam penelitian ini di atur di dalam dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:<sup>3</sup>

*“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821, Pasal 1 Angka 2.



Nasabah (orang) dikatakan sebagai batasan konsumen karena memakai jasa manajer investasi dalam bentuk pengelolaan dana dan produknya seperti reksadana mempunyai tanda bukti kontrak yaitu dalam membeli produk reksadana, setiap investor akan mendapatkan bukti satuan kepemilikan reksadana yang di namakan dengan unit penyertaan atau saham.<sup>4</sup>

Menurut pasal 1 butir 29 UUPM, "unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif"

Namun dalam kegiatan pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajer investasi tidak terbatas hanya reksadana saja tetapi ada pula produk yang dinamakan kontrak pengelolaan dana atau KPD, produk ini dibuat oleh manajer investasi berdasarkan inisiatif dan kreatifitas manajer investasi untuk mendapatkan keuntungan, ketentuan yang mengatur mengenai dasar dibentuknya produk ini belum diatur namun manajer investasi berdasarkan Undang-Undang no.8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal 1 angka 11<sup>5</sup> mengenai pengertian manajer investasi yang menyebutkan bahwa manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Sebagai konsumen dalam kasus ini yaitu nasabah kegiatan pengelolaan dana memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. *Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.*
- b. *hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.*

---

<sup>4</sup> Gunawan, Loc.Cit, hal 9

<sup>5</sup> Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut.
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/dan atau jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. hak untuk mendapat dispensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya dan
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.”

Di dalam Undang-Undang pasar modal terdapat pasal yang mencantumkan tentang campur tangan pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen yaitu dalam pasal 4 Undang-Undang no.8 tahun 1995 tentang pasar modal yang menyebutkan :

*“Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 3 di laksanakan oleh BAPEPAM dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat”.*

Dalam hal perlindungan konsumen terhadap kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi maka pemerintah dalam hal ini adalah BAPEPAM atau badan pengawas pasar modal mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan reksadana di mana BAPEPAM mengatur tentang jenis reksadana, pengelolaan reksadana, dan ketentuan lain yang menyangkut reksadana.

Sementara hal-hal yang belum diketahui dalam penelitian ini yaitu mengenai kedudukan manajer investasi, apabila dimasukkan dalam pengertian pelaku usaha menurut hukum perlindungan konsumen. Hal lain yang juga memerlukan penelitian lebih lanjut yaitu mengenai hubungan antara manajer investasi, investor sebagai nasabah dan pemerintah berdasarkan hukum perlindungan konsumen.

Permasalahan dalam penelitian ini penting untuk diteliti untuk kepentingan akademisi, pemerintah juga masyarakat, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen dalam kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi.

Alasan dilakukannya penelitian ini dikarenakan peranan kegiatan pengelolaan dana dalam pasar modal mempunyai fungsi meningkatkan pembangunan nasional dan dapat kita sadari bahwa penanganan yang kurang dalam segmen ini dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan di bidang pasar modal dan akan berpengaruh terhadap perekonomian negara. Namun hingga sekarang pemerintah sepertinya kurang memperhatikan dan mengawasi jalannya kegiatan investasi ini sehingga banyak terjadi permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di lapangan. Namun masyarakat masih kurang memahami perlindungan mereka di bidang investasi melalui jalur perlindungan konsumen.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah para pihak yaitu nasabah, manajer investasi dan pemerintah dalam kegiatan pengelolaan dana dapat termasuk dalam pengertian para pihak dalam hukum perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana hubungan antara nasabah, manajer investasi dan pemerintah berdasarkan hukum perlindungan konsumen ?
3. Apakah permasalahan yang timbul dalam bidang kegiatan pengelolaan dana dalam pasar modal telah melanggar hak nasabah sebagai

konsumen dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa konsumen jasa di bidang pasar modal ini ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui para pihak yaitu nasabah, manajer investasi dan pemerintah dalam kegiatan pengelolaan dana dipasar modal yang dilakukan oleh manajer investasi dapat termasuk dalam pengertian para pihak dalam hukum perlindungan konsumen.
- b. Untuk mengetahui hubungan antara nasabah, manajer investaasi dan pemerintah berdasarkan hukum perlindungan konsumen.
- c. Membuktikan bahwa berbagai masalah dalam jasa sekuritas telah melanggar hak nasabah kegiatan pengelolaan dana di pasar modal sebagai konsumen dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa konsumen jasa di bidang pasar modal ini.

### **D. Landasan Teori dan Konsepsional**

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia "tata perbuatan" mengandung suatu sistem aturan, pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, tidak bearti tata hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia saja, bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang membentuk isi peraturan hukum.<sup>7</sup> Oleh sebab itu Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum di bentuk untuk menyesuaikan hubungan antara anggota masyarakat agar terpelihara kepentingannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang akan berpengaruh terhadap kepentingan sosial. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang perlindungan konsumen yang menyatakan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta

---

<sup>7</sup> Di kutip dari general Theori of law and state Hans Kelsen Terjemahan, alih bahasa Somardi, Jakarat : Bee Media Indonesia, 2007, hal 3

kepastian hukum. Dari perumusan tersebut dapat dikatakan bahwa UU perlindungan konsumen di bentuk untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sebagai seorang konsumen.

Oleh karena itu dalam penelitian ini salah satu teori yang di gunakan yaitu teori keadilan, di mulai dari pendapat Plato mengenai konsep keadilan, menurut nya :

*“keadilan merupakan besarran-besaran atau aset-aset (vitues) tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi selaras (mengharmonikan) dan seimbang”*.<sup>8</sup>

Yang kemudian Aristoteles mengemukakan tentang pembagian keadilan yaitu :

- a. keadilan distributif (keadilan legislatif)
- b. keadilan (keadilan remedial)

Aristoteles juga menurunkan konsep pemisahan yaitu :

- a. legal justice (keadilan menurut hukum) yaitu keadilan menurut hukum positif
- b. natural justice (keadilan yang alamiah) yaitu keadilan dalam persetualitas alam<sup>9</sup>

John Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran). Dengan demikian prinsip keadilan yang paling *fair* itulah yang harus dipedomani. Menurut John Rawls, ada 2 prinsip dasar keadilan, yaitu:<sup>10</sup>

- a. *Keadilan yang formal (formal justice, legal justice) yaitu menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan. Fungsi hakim hanya sebagai corong Undang-Undang.*

---

<sup>8</sup> Herman bakir, Filsafat hukum : Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Jakarta : Refika Aditama, 2007, hal 177

<sup>9</sup> Ibid hal 178

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 34, yang mengutip dari John Rawls: "A Theory of Justice" dalam Chapter II the Principle of Justice". Penerbit: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts 1971, hal. 54.

- b. *Keadilan yang substantif (substancial justice) yaitu melihat keadilan lebih daripada keadilan formal saja, karena menerapkan hukum itu berarti mencari keadilan yang hakiki, dan dalam melaksanakan keadilan yang substantif ini harus didukung oleh rasa keadilan sosial, keadilan yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.*

Menurut Roscoe Pound keadilan dikonsepsikan sebagai hasil- hasil konkrit yang bisa di berikan kepada masyarakat. Dimana menurut Roscoe Pound, bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak- banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Yang mana dengan kata lain semakin meluas / banyak pemuasan kebutuhan manusia tersebut, maka akan semakin efektif menghindari pembenturan antara manusia.

Aristoteles dalam bukunya "*Rhetorica*" mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang di katakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.

Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene Regels*" (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. *Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat alatnya.*
- b. *Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.*

Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, kata Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya.<sup>11</sup>

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana agar kegiatan di dalam pasar modal ini khususnya dalam kegiatan investasi dapat berjalan sesuai dengan program pembangunan.

Selain teori-teori yang telah di ungkapkan di atas, penelitian ini juga menggunakan beberapa teori yang berdasarkan konsep-konsep ekonomi dan juga di karenakan penelitian ini membahas mengenai pasar modal tentu awal dasar dari teori yang ada menurut teori Adam Smith, teori yang di kembangkan oleh Adam Smith berpengaruh terhadap pembentukan teori perlindungan konsumen, yang kemudian melahirkan dua teori besar, yaitu pertama perlindungan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah (*unregulated- market place*) dan kedua, perlindungan konsumen dengan intervensi pemerintah terhadap pasar (*government regulated market place*)<sup>12</sup>

Perlindungan konsumen oleh mekanisme pasar tanpa ada atauran pemerintah/negara dikenal dalam dua teori, yaitu teori pasar bebas (*free market theory*) dan teori kedaulatan konsumen (*consumer sovereignty theory*).

Unregulated market place di jiwai oleh prinsip laissez-fire yang menjunjung tinggi kebebasan berusaha dan kekuatan pasar atas peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk mengawasi kegiatan ekonomi. Dalam struktur pasar yang demikian, kedudukan dan peran konsumen sangatlah kuat dan berkuasa (*soverign*), sehingga melahirkan teori kedaulatan konsumen (*consumer*

---

<sup>11</sup> <http://musakazhim.wordpress.com/2007/05/07/utilitarianisme-penjelasan-singkat/>

<sup>12</sup> Inosentius Samsul, "Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak", Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 27.

*soveregnty theory*). Menurut teori ini, kedudukan dan peran konsumen di pasar sangatlah penting atau dominan.<sup>13</sup>

Teori ekonomi mengenai hubungan antara konsumen dan produsen berimplikasi pada teori hukum yang berkembang pada era dominasi nya kebebasan individu dan liberalisme. Kekuatan konsumen kemudian melahirkan teori dalam kontrak yaitu kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*). Kebebasan kontrak berpandangan bahwa para pihak lah yang menentukan isi dari kontrak. Sedangkan hubungan kontrak menyatakan bahwa hanya para pihak dalam kontrak saja yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh perusahaan efek yang di wakili manajer investasi dan investor sebagai nasabah. Namun dalam hal ini di perlukan adanya intervensi pemerintah mengingat banyaknya perusahaan efek fiktif yang beroperasi dan perusahaan efek yang menggunakan cara yang tidak sesuai dengan yang di atur di dalam standar pasar modal maupun adanya perusahaan efek yang tidak mempunyai itikad baik dalam kontrak. Sehingga banyak nya konsumen yang di rugikan. Maka pemerintah perlu mengadakan pengawasn yang ketat serta memberlakukan Undang-Undang secara tegas demi lanjutnya pembangunan.

Untuk memperjelas batasan atau pengertian dari istilah-istilah yang sering muncul dalam penelitian ini, maka digunakan konsepsional sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

---

<sup>13</sup> Ibid



hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang di terbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
6. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi.
7. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
8. Reksadana adalah wadah yang di pergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
9. Nasabah adalah menurut kamus perbankan mendefinisikan nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.
10. Manajer investasi adalah bagian dari kegiatan perusahaan efek yang dapat di laksanakan secara terpisah maupun bersama dengan kegiatan lainnya, yaitu penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek.
11. Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual adalah jasa pengelolaan dana yang dilakukan Manajer Investasi kepada satu nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan Portofolio Efek, Manajer Investasi diberi

wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan Portofolio Efek berdasarkan perjanjian dimaksud.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum perlindungan konsumen dalam kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi pada bidang ilmu hukum perlindungan konsumen.

Subyek dalam penelitian ini adalah para pihak dalam kegiatan pengelolaan dana yaitu manajer investasi, investor sebagai nasabah dan pemerintah. Obyek penelitian ini adalah kedudukan dan hubungan antara para pihak dalam kegiatan pasar modal tersebut, menurut hukum perlindungan konsumen, serta berbagai masalah dalam jasa pengelolaan dana yang telah merugikan nasabah sebagai konsumen.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dan diperlukan untuk menjawab permasalahan pokok dalam penelitian ini.

Metode penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan oleh hakim yang sudah secara konkrit ditetapkan atau diputuskan pada kasus-kasus yang masuk di lembaga pengadilan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis berbagai data yang diperoleh dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar data yang tersaji dapat benar-benar memberikan deskripsi mengenai obyek yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana pengetahuan atau teori tentang hukum perlindungan konsumen sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang kedudukan dan hubungan antara para pihak dalam kegiatan pasar modal, menurut hukum perlindungan konsumen, serta berbagai masalah dalam kegiatan pasar modal khususnya jasa pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajer investasi yang telah melanggar hak nasabah sebagai konsumen.

Tipe penelitian ini adalah studi kasus yang menganalisis aspek hukum perlindungan konsumen dalam kegiatan pasar modal, dengan menganalisa berbagai masalah dalam pasar modal yang melanggar hak dan merugikan nasabah sekuritas dalam perlindungan konsumen.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan pasar modal, diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal
- d. PP No.45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
- e. PP No. 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

- f. Peraturan BAPEPAM dan lembaga keuangan mengenai kegiatan pengelolaan dana dimana tercangkup tentang manajer investasi, reksadana dan kontrak pengelolaan dana.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah-makalah ilmiah, majalah-majalah hukum dan hasil karangan ilmiah yang berkaitan dengan peranan Pengadilan Niaga dan Merek.

Sedangkan bahan hukum tertier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedi, media massa, seperti majalah, surat kabar dan tulisan lain yang memuat informasi mengenai Pengadilan Niaga dan Merek, yang dapat dipergunakan sebagai data dalam penelitian ini.

Cara yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data bagi penelitian ini, adalah melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kegiatan pasar modal khususnya dalam segmen sekuritas.

Metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan adalah cara deduksi yaitu dengan berdasarkan data yang bersifat umum berupa ilmu hukum, undang-undang atau teori, yang dibandingkan dengan data yang bersifat khusus berupa kenyataan di lapangan yaitu dalam putusan hakim, yang kemudian baru dapat diambil suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab pertama dalam penelitian ini adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, definisi operasional, sistematika penulisan dan metode penelitian.

Bab kedua membahas mengenai kedudukan para pihak dalam kegiatan investasi reksadana. Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai konsumen, manajer investasi sebagai pelaku usaha, peranan pemerintah dalam kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi dalam hal ini BAPEPAM, serta produk dalam kegiatan pengelolaan dan resiko yang harus di tanggung nasabah tersebut.

Bab ketiga dalam penelitian ini membahas mengenai hubungan antara nasabah, manajer investasi dan pemerintah berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Uraian dari bab ini yaitu pembahasan mengenai landasan hubungan hukum antara nasabah, manajer investasi dan pemerintah. Selanjutnya dibahas pula mengenai hak dan kewajiban nasabah sebagai konsumen, hak dan kewajiban manajer investasi sebagai pelaku usaha, prinsip pertanggung jawaban manajer investasi sebagai pelaku usaha.

Bab keempat membahas mengenai masalah yang timbul dalam kegiatan pengelolaan dana yang merugikan nasabah sebagai konsumen dan upaya penyelesaian dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

Terakhir pada bab kelima diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

**BAB II**

**KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KEGIATAN  
PENGELOLAAN DANA DI TINJAU DALAM HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Perspektif Perlindungan Konsumen Dalam Mengkaji Permasalahan Kegiatan Pengelolaan Dana Oleh Manajer Investasi**

Investasi ternyata tidak identik dengan sektor keuangan seperti pasar modal atau jenis instrumen perbankan lainnya tetapi juga di sektor riil, seperti membeli sebidang tanah, membangun rumah untuk disewakan, menyimpan emas untuk dijual kembali, membuka usaha dan sebagainya. Di dalam dunia usaha, kecil ataupun besar, secara umum kita sudah biasa mendengar jenis investasi dimana salah satu pihak “menitipkan dana” untuk diputar oleh pihak lain. “Menitipkan dana” ini memiliki interpretasi bahwa dengan dititipkannya uang ke pengelola usaha, maka pihak pengelola dana tadi diharapkan akan memberikan laba atau pembagian keuntungan sehingga uang tadi bertambah besar jumlahnya.<sup>14</sup>

Pengelolaan dana di pasar modal sebenarnya memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan prinsip di atas, hanya bedanya adalah orang-orang yang ingin berinvestasi ini (investor) menitipkan dana kepada pihak yang disebut Pengelola dana atau Manajer Investasi (Fund Manager). Dana ini dikelola ke dalam instrumen surat-surat berharga seperti saham, Obligasi, Surat hutang (Commercial paper), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Deposit

Pengelolaan dana mulai dikenal pertama kali di Belgia pada tahun 1822, yang berbentuk reksadana tertutup, pada tahun 1860, reksadana mulai menyebar ke Inggris dan Skotlandia dalam bentuk Unit Investment Trust dan pada tahun

---

<sup>14</sup> <http://www.cengkareng.info/news/article/53-mengenal-sekilas-reksa-dana.html>

1920 mulai di kenal di Amerika Serikat dengan nama mutual fund menunjuk pada pemanfaatan fund yang di kelola untuk kepentingan bersama (mutual).<sup>15</sup>

Inggris dan negara-negara commonwealth menyebut reksadana dengan nama Unit Trust. Trust bermakna kepercayaan, atau nilai kepercayaan, yang dinyatakan dengan suatu perjanjian atau surat berharga atau penyertaan hak. Dengan demikian, unit trust mengacu pada suatu penyerahan hak.

Mutual fund yang terdapat di Amerika Serikat merupakan suatu bentuk trust. Trust digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan hukum di mana settler mengalihkan hak milik dari suatu benda miliknya kepada trustee untuk di gunakan oleh beneficiary. Trustee menjadi pemilik benda tersebut, tetapi hanya sebatas memangkunya untuk kepentingan dari beneficiary.<sup>16</sup>

Di Indonesia pengkajian permasalahan pengelolaan dana ini menurut Sri Sunarto dalam penelitiannya yang berjudul "*Penerapan Konsepsi Trust dalam rangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*" telah mencoba menjelaskan konsepsi trust dalam tradisi hukum Anglo Saxon dan kemungkinannya penerapan di Indonesia, dalam rangka penempatan hukum trust dalam sistem hukum Indonesia yang dalam penelitian tersebut, haruslah berada dalam hukum perikatan.<sup>17</sup> Maka dapat di simpulkan bahwa kegiatan pengelolaan dana pasar modal ini merupakan salah satu bagian dari pranata trust di mana ketentuan yang mengaturnya masuk dalam jalur hukum perikatan. Hal ini tentu saja masuk kepada "*Lex Generalis*".

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana di Indonesia dapat di lihat dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja, penitipan kolektif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.139

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid,

<sup>18</sup> Pasal 1 butir 27 mnegenai definisi Reksadana, Pasal 56 UUPM serta, pasal 51 ayat (2) UUPM

Jika di pandang dari perspektif hukum perikatan melalui Undang-Undang no. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap investor dalam hal ini adalah nasabah perorangan, belum cukup memadai walau bagaimapun juga UU pasar modal ini baru memasukan unsur pranata trust dan belum mengatur secara lengkap tentang ketentuan-ketentuan perlindungan terhadap nasabah rekasadana. Adapun ketentuan pidana yang di kenakan didalam UUPM masih bersifat umum misalnya pasal 111 UUPM mengenai ketentuan peralihan.<sup>19</sup>

Lebih lanjut lagi pengaturan mengenai pengelolaan dana ini dapat di lihat dari keputusan BAPEPAM, apabila terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaan maka yang di gunakan dalam pelaksanaannya yaitu berdasarkan dari keputusan yang di keluarkan oleh ketua BAPEPAM. Hal ini tentu saja bisa berdasarkan subjektif dan memakan waktu yang lama dalam pengeksekusian ketentuannya.

Membicarakan mengenai perlindungan hukum terhadap kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi maka jika di kaji di dalam hukum perlindungan konsumen, belum tampak bahwa investor atau nasabah perorangan dapat di katakan konsumen, dalam pengertian reksadana yaitu wadah yang di gunakan masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer Investasi. Dalam pengertian nasabah yang di temukan dalam Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan hanya merupakan pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>20</sup>

Kedudukan investor sebagai pemodal masyarakat sampai saat ini belum dapat di lihat sebagai konsumen padahal jika dikaitkan dengan hubungan antara nasabah dengan manajer investasi sebagai pengelola dana dalam hal ini pihak pelaku usaha yang menawarkan jasa pengelolaan dana serta menawarkan produk reksadana dan kontrak pengelolaan dana haruslah bertanggung jawab layaknya

---

<sup>19</sup> Pasal 111 : setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

<sup>20</sup> Pasal I butir .... Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan



pelaku usaha yang lain apabila melakukan pelanggaran yang dapat merugikan konsumennya.

Kegiatan pengelolaan dana (termasuk di dalamnya reksadana dan KPD) meningkat pesat sejak sector perbankan mengalami stagnansi, hal ini membuka peluang yang besar bagi manajer investasi, namun seiring berkembangnya kegiatan pengelolaan dana di pasar modal banyak pula manajer investasi selaku pelaku usaha melakukan pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya merugikan nasabah. Seperti yang diketahui bahwa nasabah adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal, bisa dikatakan salah satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah keberadaan nasabah sebagai investor<sup>21</sup>, di dalam reksadana tentunya adalah pemodal dari masyarakat. Maka apabila investor reksadana dirugikan oleh pihak manajer investasi maupun pemerintah maka mereka dapat menuntut apabila haknya dalam konsep konsumen dirugikan dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dalam hal ini pihak manajer investasi.

Tentu dalam hal kegiatan investasi di dalam pasar modal khususnya kegiatan pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajer investasi, pengertian kerugian yang diderita oleh nasabah sebagai konsumen wajib dipertegas sebab sejak awal nasabah sudah sepatutnya mengetahui konsekuensi atau resiko dari pembelian produk kegiatan pengelolaan dana ini termasuk reksadana dan kontrak pengelolaan dana.

Jika dikaitkan dengan produk reksadana maka resiko yang ditanggung dapat terjangkau sebab pengaturan sudah lebih jelas dan rigid sedangkan produk KPD yang merupakan produk ciptaan manajer investasi aturannya belum jelas sehingga produk manajer investasi berupa KPD lah yang lebih beresiko untuk merugikan nasabah sebagai konsumen.

Manajer investasi sebagai pelaku usaha tentu akan menjanjikan keuntungan apabila menggunakan jasa mereka, disinilah para nasabah harus mengerti mengenai konsep untung rugi dalam kegiatan pengelolaan dana.

---

<sup>21</sup> Irsan dan Indra, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007) hal 165

Konsep kerugian yang diderita nasabah jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen apabila manajer investasi sebagai pelaku usaha telah melakukan pelanggaran sebagai contoh bila terdapat kecurangan dalam prosedur penawaran, penerbitan produk fiktif dimana produk tersebut tidak terdaftar di dalam perijinan pemerintah serta ketidakjelasan badan hukum manajer investasi sebagai pelaku usaha

Sebagai contoh nasabah menipiskan dana kepada manajer investasi dengan prosedur harus membeli unit penyertaan reksadana yang kemudian membayarkannya kepada Bank Custodian yang ditunjuk oleh pihak manajer investasi dan pihak bank akan memberikan confirmation letter sebagai bukti dari kepemilikan unit penyertaan reksadana tersebut, setelah melakukan pemesanan dan pembayaran dan memperoleh confirmation letter hal ini menunjukkan bahwa nasabah sudah memiliki secara sah reksadana yang dibelinya<sup>22</sup>. Jika dikaitkan dengan konsep konsumen maka nasabah telah melakukan pembelian produk yaitu unit penyertaan reksadana dengan tanda bukti confirmation letter yang dikeluarkan oleh bank. Dan manajer investasi selaku pihak pelaku usaha yang menawarkan produk reksadana kepada investor di mana setiap manajer investasi menentukan besaran unit penyertaan yang berbeda-beda, hal ini menunjukkan adanya penawaran yang berbeda-beda yang dilakukan oleh setiap manajer investasi. Konsep diatas menunjukkan adanya konsep jual beli menurut konsep perlindungan konsumen.

Seperti yang telah di singgung di atas, bahwa pertumbuhan kegiatan pengelolaan dana berkembang pesat salah satunya di Indonesia karena hal ini banyaknya jenis produk yang di keluarkan oleh manajer investasi tidak dapat terpantau oleh pemerintah lagi sehingga investor tidak mengetahui apakah produk tersebut fiktif atau tidak atau manajer investasi sebagai pelaku usaha tersebut juga terdaftar atau tidak. Hal-hal ini lah yang dapat merugikan nasabah sebagai konsumen, belum lagi jika dalam prosedur-prosedur penawaran produk dilakukan sangat menyimpang dari ketentuan yang pada akhirnya menyebabkan kerugian pada konsumen. Dan lebih memperparah keadaan apabila jika terjadi kerugian

---

<sup>22</sup> Gunawan, Loc.cit, hal 34

yang di derita oleh nasabah, dalam hal penanggulangannya pihak pelaku usaha lepas tangan, pemerintah kurang tegas dan tidak menjanjikan akan perbaikan. Sehingga pada akhirnya nasabah dalam kegiatan pengelolaan dana dapat di pandang hanya sebagai obyek.<sup>23</sup> Posisi obyek merupakan posisi yang lebih sering diperlakukan kurang berdaya dengan hak-hak yang melekat dalam dirinya. Menurut konsep hukum perlindungan konsumen, posisi konsumen memang selalu dianggap lebih lemah atau tidak seimbang apabila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha atau produsen.<sup>24</sup>

Setiap orang pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu.<sup>25</sup> Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang "aman". Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga.<sup>26</sup>

Sebagai langkah awal untuk mengkaji permasalahan dalam kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi melalui perspektif perlindungan konsumen, maka harus dilihat terlebih dahulu mengenai kedudukan dan hubungan para pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi menurut hukum perlindungan konsumen. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi dimaksud yaitu nasabah sebagai konsumen, manajer investasi sebagai pelaku usaha dan pemerintah.

---

<sup>23</sup> Mirin Primudyastuti, "Hak Konsumen Pendidikan", 31 Maret 2008, [http://lh.unisma.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=46&Itemid=6](http://lh.unisma.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=6)

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Abdul halim Barkatulah, Hukum perlindungan Konsumen : kajian teoritis dan perkembangan pemikiran, (Bandung: Nusa Media, 2008) hal 19

<sup>26</sup> Ibid.

## B. Nasabah Dalam Kedudukannya Sebagai Konsumen

Konsumen sebagai Peng-Indonesia-an dari istilah asing, Inggris consumer, dan belanda consument, secara harfiah di artikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"<sup>27</sup> pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memuat pengertian konsumen sebagai berikut :

*"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan"*<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka kedudukan nasabah retailer dalam kegiatan pengelolaan dana dapat di kategorikan sebagai konsumen. Dengan terpenuhinya unsur-unsur bahwa nasabah retailer merupakan setiap orang pemakai barang<sup>29</sup> dan/atau jasa<sup>30</sup> yang tersedia di dalam masyarakat<sup>31</sup> bagi kepentingan dirinya sendiri<sup>32</sup>, juga menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Indonesia, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2

<sup>29</sup> Ibid., pasal 1 angka 4 adalah adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Yang dimaksud dengan barang dalam kegiatan pengelolaan dana yaitu sertifikat unit penyertaan di reksadana ataupun bukti kontrak di dalam KPD, dan kontrak pengelolaan dana disini di formulasikan dalam benda tidak berwujud ataupun produk tidak berwujud berbentuk rekadana atau KPD.

<sup>30</sup> Ibid., pasal 1 angka 5 sebagai berikut : "jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang di sediakan bagi masyarakat untuk di dimanfaatkan oleh konsumen" jasa yang di maksud adalah jasa dalam kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi yaitu jasa yang di sediakan oleh manajecr invstasi untuk pengelolaan dananya dan menginvestasikan dana masyarakat pada lapangan investasi yaitu dalam bentuk reksadana dan KPD

<sup>31</sup> Ketersediannya dalam masyarakat ini karena di selenggarakan/ di kelolanya jasa investasi oleh pihak swasta yaitu perusahaan efek yang bergerak sebagi manajer investasi, bank sebagai agen penjual reksadana dll

<sup>32</sup> Nasabah menempatkan dana di manajer investasi agar dikelola dalam suatu efek dengan mengharapkan keutungan dari investasi tersebut yang ditawarkan oleh manajer investasi dalam bentuk imbal hasil dan mempunyai besaran persen.

pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan nasabah sebagai konsumen dan dikaitkan dengan pengertian konsumen dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. KEP-476/BL/2009 tentang prinsip mengenal nasabah oleh penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal pada angka 1 (satu) huruf c menyebutkan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia keuangan di bidang pasar modal. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa nasabah kegiatan pengelolaan dana merupakan pemakai jasa di bidang pasar modal.

Kedudukan masyarakat nasabah retailer sebagai konsumen juga dapat dilihat dari definisi-definisi yang ada mengenai konsumen misalnya dalam pengertian lain tentang konsumen, Philip Kotler dalam bukunya principles of marketing menyebutkan konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli<sup>34</sup> atau memperoleh barang atau jasa untuk untuk di konsumsi pribadi.<sup>35</sup>

Dengan demikian telah jelas kedudukan nasabah retailer dalam kegiatan pengelolaan dana sebagai konsumen, maka ia mempunyai bermacam-macam hak dan kewajiban yang di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan pasar modal

Didalam kegiatan pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajer investasi terdapat juga nasabah institusi yang berbadan hukum seperti PT atau BUMN, seperti yang diketahui bahwa badan hukum seperti perseroan atau BUMN juga dapat menggunakan jasa manajer investasi untuk mengelola dana mereka sehingga kedudukan mereka dapat menjadi nasabah .

Namun dalam pengertian yang digunakan didalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah di sebutkan bahwa konsumen

---

<sup>33</sup> Investasi reksadana merupakan salah satu instrument yang mendukung kegiatan pasar modal, hal ini sesuai dengan tujuan pasar modal yang tercantum di dalam pembukaan Undang – Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar modal yang menyebutkan pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

<sup>34</sup> Masyarakat pemodal membeli satuan unit penyertaan reksadana yang ketentuan besaran unitnya berbeda – beda tergantung harga yang di berikan masing- masing manajer investasi.

<sup>35</sup> <http://peminatanmanajemenpemasaran011.blogspot.com/>

adalah "setiap orang", penggunaan kata ini membuat pengertian konsumen cakupannya menjadi sempit, padahal bila manajer investasi melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian maka pihak-pihak yang merasa dirugikan termasuk badan hukum dapat mengajukan tuntutan kerugian<sup>36</sup>.

Sehingga bila menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka nasabah institusi tidak dapat dikatakan sebagai konsumen.

### C. Manajer Investasi sebagai Pelaku usaha.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam pasal 1 angka 12 terdapat pembatasan terhadap definisi dari manajer investasi yaitu *pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.*

Manajer investasi dilihat dari fungsinya yaitu sebagai badan pengelola dana yang dititipkan oleh masyarakat pemodal untuk di investasikan ke dalam investasi reksadana, dengan kata lain hanya sebagai wadah perantara .

Namun dalam pelaksanaan kegiatannya manajer investasi melakukan suatu ikatan perjanjian jual beli dengan masyarakat pemodal yang biasa di sebut investor atau dalam Undang-Undang pasar modal di sebut sebagai nasabah, ikatan jual beli ini di tandai dengan adanya suatu kontrak<sup>37</sup> antara manajer investasi dengan masyarakat pemodal di mana kontrak tersebut tertuang di dalam sertifikat unit penyertaan reksadana.

Dalam pengelolaannya manajer investasi mempunyai biaya operasional, maka manajer investasi memungut biaya pengeluaran guna mengelola reksadana, adapun biaya yang di kenakan terhadap reksadana tersebut, yang harus dibayarkan nasabah untuk setiap pembelian unit penyertaan :

1. Biaya yang menjadi beban reksadana

---

<sup>36</sup> Ahmadi miru & sutarman., Op.cit hal 5

<sup>37</sup> Op,cit pasal 21 butir 1 menyebutkan pengelolaan Reksadana, baik berbentuk perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.

adalah "setiap orang", penggunaan kata ini membuat pengertian konsumen cakupannya menjadi sempit, padahal bila manajer investasi melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian maka pihak-pihak yang merasa dirugikan termasuk badan hukum dapat mengajukan tuntutan kerugian<sup>36</sup>.

Sehingga bila menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka nasabah institusi tidak dapat dikatakan sebagai konsumen.

### C. Manajer Investasi sebagai Pelaku usaha.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam pasal 1 angka 12 terdapat pembatasan terhadap definisi dari manajer investasi yaitu *pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.*

Manajer investasi dilihat dari fungsinya yaitu sebagai badan pengelola dana yang dititipkan oleh masyarakat pemodal untuk di investasikan ke dalam investasi reksadana, dengan kata lain hanya sebagai wadah perantara .

Namun dalam pelaksanaan kegiatannya manajer investasi melakukan suatu ikatan perjanjian jual beli dengan masyarakat pemodal yang biasa di sebut investor atau dalam Undang-Undang pasar modal di sebut sebagai nasabah, ikatan jual beli ini di tandai dengan adanya suatu kontrak<sup>37</sup> antara manajer investasi dengan masyarakat pemodal di mana kontrak tersebut tertuang di dalam sertifikat unit penyertaan reksadana.

Dalam pengelolaannya manajer investasi mempunyai biaya operasional, maka manajer investasi memungut biaya pengeluaran guna mengelola reksadana, adapun biaya yang di kenakan terhadap reksadana tersebut, yang harus dibayarkan nasabah untuk setiap pembelian unit penyertaan :

1. Biaya yang menjadi beban reksadana

---

<sup>36</sup> Ahmadi miru & sutarman., Op.cit hal 5

<sup>37</sup> Op,cit pasal 21 butir 1 menyebutkan pengelolaan Reksadana, baik berbentuk perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.

- 1.2 imbalan jasa manajer investasi .
  - 1.3 Imbalan jasa custodian
  - 1.4 Imbalan jasa untuk profesi Akuntan public, notaries, dan konsultan hukum
  - 1.5 Biaya operasional, biaya ini adalah biaya transaksi efek (saham atau obligasi) dan juga registrasi efek, dan biaya administrasi pembuatan dan pengiriman prospectus serta biaya pajak yang di sebabkan oleh biaya-biaya yang di sebutkan di atas.
2. Biaya beban pemegang unit penyertaan
    - 2.1 Biaya pembelian untuk membeli Unit Penyertaan reksadana
    - 2.2 Biaya penjualan kembali
    - 2.3 Biaya pertukaran kembali

Hal ini menunjukan walaupun stasus fungsinya sebagai pengelola, namun dalam pengelolaannya pemodal/nasabah/investor dikenakan beban atas biaya operasional kegiatan usahanya.

Didalam Undang-Undang Pasar Modal, pengertian manajer Investasi terdapat kata "pihak yang kegiatan usahanya" apabila dikaitkan dengan pengertian berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka apa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Yaitu adalah "*setiap orang perseorangan atau badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam berbagai bidang ekonomi.*"<sup>38</sup>

Manajer Investasi yang didirikan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>38</sup> Ibid PASal 1 angka 2



Di lihat dari kegiatan yang yang di jalankan oleh Manajer Investasi maka kegiatan yang dilakukan berada di ruang lingkup ekonomi<sup>39</sup>, jika dikaitkan dengan pengertian ekonomi<sup>40</sup> yaitu

*"Sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan setiap tindakan/proses yang bersangkutan-paut dengan penciptaan barang-barang/jasa-jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara lebih spesifik istilah tersebut digunakan untuk mencirikan produksi barang-barang serta jasa-jasa yang dihasilkan dengan pengetahuan teknis yang berlaku"*

Dan jika merujuk pada pengertian produksi

Pengertian produksi dapat diartikan sebagai *usaha untuk menciptakan atau menambah fedah ekonomi suatu benda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia*<sup>41</sup>

*Van der Valk menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang produktif terpenting meliputi :*

- 1. Pemisahan bahan-bahan dari ikatan-ikatan yang diberikan oleh alam (menggali bijih besi, batu-bara, minyak bumi, mineral dan sebagainya).*
- 2. Mengerjakan tanah untuk menghasilkan produk-produk agraris. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan-perusahaan agraris.*
- 3. Mengerjakan bahan-bahan dasar/pembantu oleh perusahaan-perusahaan industrial.*
- 4. Membuat benda-benda kesenian pada perusahaan-perusahaan industrial atau oleh para seniman.*
- 5. Memindahkan benda-benda dan pemberian jasa-jasa (lalu-lintas transpor).*

---

<sup>39</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan di dirikannya manajer investasi dan sesuai dengan tujuan pasar modal itu sendiri

<sup>40</sup> Winardi, "Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia", Bandung: Mandar Maju, 1989

<sup>41</sup> [http://www.e-dukasi.net/mapok/mp\\_full.php?id=178&fname=materi5.html](http://www.e-dukasi.net/mapok/mp_full.php?id=178&fname=materi5.html)

6. *Memperdagangkan - menyortir - menyimpan - dan membiayai benda-benda (perdagangan besar dan perniagaan eceran, perbankan dan perkreditan).*
7. *Mereparasi benda-benda oleh perusahaan-perusahaan reparasi.*
8. *Pemberian jasa-jasa yang memenuhi kebutuhan (jasa-jasa advokat, pegawai negeri, dokter-dokter dan sebagainya).*
9. *Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan pembantu-pembantunya.*

Tujuan dari produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam usaha mencapai kemakmuran.

Bila di lihat dari pengertian manajer investasi dan pengertian pelaku usaha serta dari pengertian produksi yang ada maka manajer investasi merupakan termasuk pelaku usaha di bidang ekonomi.<sup>42</sup> Yaitu dalam hal ini di bidang keuangan.

#### **D. Peranan Pemerintah dalam Kegiatan Jasa Pengelolaan Dana Oleh Manajer Investasi.**

Pasar modal muncul karena adanya kebebasan pasar, menurut J.M Keynes tanpa adanya campur tangan pemerintah akan terjadi persaingan bebas yang merugikan kelompok ekonomi lemah dan tidak akan mampu melakukan alokasi sumber daya dan output yang maksimal<sup>43</sup>.

Oleh karena itu prinsip pembangunan nasional menyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian maka pelaksanaan pembangunan menjadi tanggung jawab bersama pula. Untuk itu, melalui pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah, tujuan

---

<sup>42</sup> Sesuai dengan tujuan dari di adakannya pasar modal dalam Undang – Undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal yang tertuang dalam pembukaan Undang –Undang dan pasal mengenai reksadana.

<sup>43</sup> Said Zainal abidin, dikutip dari Artikel Peran pemerintah dalam pembangunan, <http://www.stialan.ac.id/artikel%20Said%20Zaenal>

pembangunan nasional akan di capai dengan baik. Di katakan juga bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.<sup>44</sup>

Oleh karena itu Perusahaan yang menjual sahamnya atau obligasi (reksadana termasuk di dalamnya) di pasar modal perlu di atur secara khusus karena menyangkut investor public (menyangkut kepentingan banyak pihak), karena itulah perlu ada pengawasan dari otoritas public, yaitu Badan pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal BAPEPAM merupakan badan pelaksana pasar modal, yakni pihak yang melakukan pengelolaan, pengaturan, penilaian, dan pengawasan di bursa efek. Pemerintah sebagai pemegang saham di bursa efek mengelola bursa yang dalam kegiatan sehari-hari di laksanakan oleh BAPEPAM.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang mencabut keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 telah mengubah BAPEPAM dari badan pelaksana pasar modal menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Dengan demikian, BAPEPAM dipisahkan dari bursa efek karena menimbulkan konflik kepentingan yaitu mempunyai fungsi ganda, di satu sisi berfungsi mengelola kegiatan pasar modal sementara pada sisi lain mempunyai kewenangan mengeluarkan serangkaian aturan untuk mengatur mekanisme di pasar modal dan pada saat yang sama mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukannya sendiri. Atas dasar itulah BAPEPAM di pisahkan dari bursa efek, BAPEPAM difungsikan sebagai otoritas pengawas di pasar modal.

Secara umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Mengatur Kewenangan dan Tugas dari BAPEPAM sebagai :<sup>45</sup>

a. Lembaga Pembina

---

<sup>44</sup> Pembukaan Undang –Undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal di mana pembukaan kalimat menimbang pada angka b : bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

<sup>45</sup> Republik Indonesia, Undang –Undang no 8 tahun 1995 pasal 3 ayat 1 : pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya di sebut Bapepam.

- b. Lembaga pengatur
- c. Lembaga pengawas

Ketiga kewenangan itu dilaksanakan oleh BAPEPAM dengan tujuan mewujudkan terciptanya pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.<sup>46</sup>

Pelaksanaan kewenangan BAPEPAM sebagai lembaga Pengawas dalam melakukan tugasnya sebagai pembina, pengatur dan pengawas dapat dilakukan secara :

- a) Preventif, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan. Dalam hal sebagai lembaga pembina di kegiatan reksasadana BAPEPAM mengeluarkan beberapa ketentuan mengenai reksadana<sup>47</sup> berupa ketentuan yang sebatas pengaturan kegiatan reksadana.
- b) Represif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 100 Tentang pemeriksaan<sup>48</sup> dan Pasal

<sup>46</sup> Ibid, pasal 4

<sup>47</sup> Keputusan ketua pengawas pasar modal Nomor : KEP-17/PM/1996 tentang cara permohonan izin usaha Reksa Dana berbentuk Perseroan  
Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar modal Nomor : KzEP-18/PM/1996 tentang pedoman anggaran dasar reksa Dana berbentuk perseroan.  
Keputusan Ketua Badan Pengawa pasar modal Nomor : KEP – 19/PM/1996 tentang pedoman pengelolaan Reksadana berbentuk Perseroan  
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor : KEP – 20 /PM/1996 tentang pedoman Kontrak pengelolaan Reksadana berbentuk Perseroan  
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP- 21/PM/1996 tentang pedoman Kontrak Penyimpanan kekayaan reksadana berbentuk perseroan  
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP- 22/PM/1996 tentang pedoman pengelolaan Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif  
Keputusan Ketua Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP- 23/PM/1996 tentang pedoman kontrak Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif.  
Keputusan Ketua Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-31/PM/1996 tentang perilaku yang di larang bagi manajer investasi  
Keputusan Ketua Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-32/PM/1996 tentang Pedoman Pencatatan dalam rangka pengambilan keputusan oleh manajer investasi.

<sup>48</sup> Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pasal 100 tentang pemeriksaan yang menyebutkan :

- (1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang di duga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang – undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) dalam rangka pemeriksaaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Bapepam mempunyai wewenang untuk :

101 tentang penyidikan<sup>49</sup>, di sini pemerintah dalam hal ini BAPEPAM melakukan fungsinya sebagai lembaga yang mempunyai otoritas yang

- 
- a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang di duga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang – Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu;
  - b. mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang – Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.
  - c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang di duga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang – Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
  - d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang di duga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang- Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
- (3) pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- (4) setiap pegawai Bapepam yang di beri tugas atau pihak lain yang di tunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang di peroleh berdasarkan Undang-Undang ini kepada pihak manapun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika di haruskan oleh Undang –Undang lain.

<sup>49</sup> Ibid, Pasal 101, tentang Penyidikan menyebutkan :

- (1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :
  - a. Menerima laporan, pemberitahuan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang pasar modal
  - b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal.
  - c. Melakukan penelitian terhadap pihak yang di duga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana dibidang pasar modal
  - d. Memanggil memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang di sangka melakukan, atau melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal
  - e. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang di duga terdapat setiap barang bukti pembukuan. Pencatatan, dan dokumen alin serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat di jadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal
  - f. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang di duga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal
  - g. Meminta bantuan ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal dan
  - h. Menyatakan sst di mulai dan dihentikannya penyidikan
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bapepam mengajukan permohonan izin kepada menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang perbankan

berwenang untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar modal khususnya dalam kegiatan Reksadana, hal ini tentu saja merupakan perlindungan bagi konsumen namun ketentuan yang tersebut belum menyiratkan jaminan bagi konsumen karena hanya sebatas sanksi yang di berikan bagi pelanggarnya hanya sebatas sanksi administrative<sup>50</sup> dan belum mengatur tentang kerugian yang di derita oleh konsumen. Penegakan hukum oleh BAPEPAM menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrative lebih dominan dibandingkan dengan sanksi lainnya padahal dalam banyak kasus terdapat indikasi dugaan tindak pidana.<sup>51</sup> Bila terdapat indikasi tindakan pidana maka ada pihak yang di rugikan dalam hal investasi reksadana maka yang di rugikan tentu pemodal masyarakat, dalam aspek perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai konsumen karena menggunakan jasa dari perusahaan efek yaitu manajer investasi, namun dalam peraturan yang yang tercantum dalam pasar modal sampai sekarang belum membahas mengenai perlindungan bagi investor yaitu pihak konsumen dalam hal ini.

- 
- (5) Penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana
  - (6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain
  - (7) Setiap pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang di beri tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang – Undang ini kepada pihak manapun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang – Undang lainnya.

<sup>50</sup> Ibid, pasal 102 tentang sanksi administratif menyebutkan :

- (1) Bapepam mengenakan sanksi administrative atas pelanggaran Undang – Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. Peringatan tertulis
  - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
  - c. Pembatasan kegiatan usaha
  - d. Pembekuan kegiatan usaha
  - e. Pencabutan kegiatan usaha
  - f. Pembatalan persetujuan
  - g. Pembatalan pendaftaran
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrative sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan dengan peraturan pemerintah.

<sup>51</sup> Siti Anisah, kewenangan Badan Pengawas Pasar modal- Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Dalam Industri Pasar Modal Indonesia, (Jurnal Hukum Bisnis Vol 28- no.4 tahun 2009) hal 21

Sementara itu, dilihat dari fungsinya BAPEPAM memiliki 3 (tiga) fungsi utama.<sup>52</sup>

1. Fungsi Rule Making disebut pula fungsi Quasi Legislative Power yaitu BAPEPAM sebagai lembaga pengawas dapat membuat aturan main untuk pasar modal
2. Fungsi Adjudicatory atau Quasi Judicial Power, melalui fungsi ini BAPEPAM dapat melakukan tindakan sebagaimana kewenangan judicial yang di miliki oleh suatu badan peradilan, misalnya mengadili, mencabut izin atau melarang pelaku pasar modal untuk kegiatan melakukan kegiatan pasar modal.
3. Fungsi Investigatory Enforcement yaitu Undang-Undang memberikan kewenangan kepada BAPEPAM untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang membuat BAPEPAM seperti "polisi khusus".

Dilihat dari Undang-Undang No.8 Tahun 1995, dalam melaksanakan tiga fungsi tersebut eksistensi dan kinerja BAPEPAM terkesan dibatasi karena kedudukan BAPEPAM saat ini hanya merupakan salah satu bagian dari Departemen Keuangan dampaknya dalam praktek seringkali terlihat kuatnya indikasi keterlibatan pihak-pihak yang memiliki hubungan politis, sehingga menyebabkan independensi BAPEPAM menurun.

Masih kurangnya wewenang BAPEPAM dalam pengawasan dalam pasar modal membuat kurang di perhatikannya aspek perlindungan bagi investor dalam hal ini konsumen dalam kegiatan investasi reksadana, dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 29 tentang pembinaan menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen<sup>53</sup>, namun dalam kegiatan pasar modal khususnya investasi reksadana

---

<sup>52</sup> Ibid, hal 22

<sup>53</sup> Indonesia, Undang –Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pasal 29 tentang pembinaa menyebutkan :

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

yang sedang marak, pemerintah dalam hal ini masih di pertanyakan. Sedangkan bila merujuk pada kasus yang terjadi dalam pasar modal hingga 12 Agustus 2009 BAPEPAM telah melakukan pemeriksaan terhadap 89 kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal<sup>54</sup> dan beberapa terdapat pelanggran di kegiatan investasi reksadana.

Bila dilihat dari aspek perlindungan konsumen dalam hal peran pemerintah sebagai pengawas didasarkan pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka dalam hal ini pemerintah menekan pada peran masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Namun dalam pasar modal BAPEPAM merupakan badan pengawas itu sendiri sehingga apabila diterapkan perlindungan konsumen di bidang pasar modal sesuai dengan peran pemerintahnya akan terjadi kerancuan dalam penanganannya.

Tentu saja hal ini harus lebih di atur lebih lanjut lagi oleh pemerintah, karena dalam peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal 3 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 29 dan 30 di sebutkan bahwa peran pemerintah adalah sebagai Pembina dan pengawasan.

#### **E. Produk Pengelolaan Dana dan Standarisasi Produk Serta Pengertian Kerugian dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Menurut Aspek Perlindungan Konsumen**

*Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan . Segala sesuatu yang termasuk ke dalamnya*

- 
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait.
  - (3) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya :
    - a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
    - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
    - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian, dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah.

<sup>54</sup> Siti Anisah, Opcit, hal 21



*adalah barang berwujud, jasa, events, tempat, organisasi, ide atau pun kombinasi antara hal-hal yang baru saja disebutkan.*<sup>55</sup>

Pengelolaan dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu nasabah yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi dan analisis dalam sebuah pasar modal.

Produk dari kegiatan pengelolaan dana ini merupakan suatu jasa, namun dalam memberikan pelayanan jasanya manajer investasi memformulasikannya dalam bentuk produk reksadana dan kontrak pengelolaan dana, di Indonesia produk yang lebih dikenal adalah produk reksadana.

Bila dijabarkan lagi produk yang di tawarkan oleh manajer investasi adalah jasanya yang berupa kegiatan pengelolaan dana nasabah, secara eksplisit di artikan seperti itu hal ini sesuai dengan pengertian manajer investasi yang di atur di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana ini produk kegiatan pengelolaan dana ini dimasukan dalam bentuk produk yang tidak berwujud seperti reksadana dan kontrak pengelolaan dana, produk ini lebih merujuk pada suatu ide yang membuat suatu keuntungan bagi pemanfaatnya.

Salah satu produk kegiatan pengelolaan dana yang lebih dikenal masyarakat adalah produk reksadana yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.<sup>56</sup>

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal diatur tentang bentuk reksadana yang berbentuk reksadana Perseroan dan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif<sup>57</sup>, kedua reksadana ini dapat berbentuk tertutup maupun terbuka<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> <http://id.shvoong.com/business-management/marketing/1911804-definisi-produk/>

<sup>56</sup> Di lihat dari Undang – Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pada pasal 1 angka 27

<sup>57</sup> Undang – Undang RI No.8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal 18 yang menyebutkan :

(1) Reksa Dana dapat berbentuk :

a. Perseroan: atau

b. kontrak investasi kolektif.

(2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat

Lebih lanjut pengaturan reksadana terbuka dapat di bagi menjadi<sup>59</sup> :

- a. Reksa Dana Pasar Uang adalah Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.
- b. Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari aktivitya dalam bentuk Efek bersifat utang.
- c. Reksa Dana Saham adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari aktivitya dalam Efek Bersifat Ekuitas.
- d. Reksa Dana Campuran adalah Reksa Dana yang melakukan investasi dalam Efek Bersifat Ekuitas dan Efek bersifat utang yang perbandingannya tidak termasuk huruf b dan huruf c.

Selain itu masih terdapat beberapa jenis reksadana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM, yaitu :

---

terbuka atau tertutup.

- (3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
- (5) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

<sup>58</sup> Ibid, pasal 22 : Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

<sup>59</sup> Ibid pasal 23 : Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih.

Dalam aturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No.IV.C.3 tentang pedoman harian pengumuman nilai aktiva bersih reksadana terbuka pada angka 1 mengatur tentang jenis – jenis reksadana tersebut.

- a. Peraturan BAPEPAM nomor IV.C.4 tentang pedoman pengelolaan Reksadana terproteksi, Reksadana dengan Penjaminan, dan Reksadana Indeks.
- b. Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.5 tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas.  
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek.
- c. Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.3 tentang Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek.

Menurut M. Nasarudin dan Indra Surya secara sederhana Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola Reksadana (manajer Investasi) untuk digunakan sebagai modal investasi di pasar modal.<sup>60</sup>

Jika ditarik kesimpulan maka sebenarnya reksadana merupakan produk dari pasar modal itu sendiri karena terdapat unsur :

1. Unsur jasa yang di berikan.
2. Adanya pelaku usaha yang memberikan jasa yaitu jasa pengelola dana
3. Adanya kontrak /perjanjian berupa sertifikat perjanjian.
4. Reksadana di tawarkan kepada pasar melalui agen.
5. Reksadana merupakan sesuatu jasa yang memenuhi keinginan masyarakat yang ingin berinvestasi demi kebutuhan ekonomi.

Maka hal ini sesuai dengan pengertian produk pada umumnya.

Dalam perkembangannya, industri Pengelolaan dana tidak hanya memunculkan Produk Reksadana, tapi juga memunculkan produk inovatif yang

---

<sup>60</sup> Dikutip dari Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia, (sinar grafika : Jakarta, 2009) hal 40

lebih bersifat private seperti kontrak pengelolaan dana atau KPD<sup>61</sup>, Produk ini dalam bahasa kerennya lebih dikenal dengan sebutan discretionary fund.

Secara umum KPD dapat di artikan sebagai bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan manajer investasi. Perjanjian ini biasanya memuat pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian (yaitu investor dan manajer investasi), syarat dan ketentuan yang berlaku, batasan investasi, masa berlaku perjanjian, biaya pengelolaan portofolio, pelaporan, dan ketentuan-ketentuan lain yang dirasakan perlu oleh kedua belah pihak untuk dicantumkan dalam perjanjian<sup>62</sup>, reksadana maupun KPD merupakan produk yang mempunyai kesamaan yaitu merupaka jasa pengelolaan dana namun terdapat beberapa perbedaan yaitu :

1. Produk ini diterbitkan atas dasar kesepakatan antara Manajer Investasi dengan pemilik dana atau investor.

Kesepakatan itu misalnya, berapa dana yang akan dikelola, kebijakan investasi berkaitan dengan pengelolaan dana, biaya, masa pengelolaan dan sebagainya. Dari sini tampak sekali bahwa KPD sangat bersifat khusus. Selain perjanjian dengan manajer investasi, investor KPD juga menjalin perjanjian dengan bank kustodian yang akan mengadministrasi dan menyimpan asset investor. Hal ini jelas berbeda dengan Reksa dana di mana unit Reksa dana diterbitkan oleh manajer investasi dan ditawarkan ke investor. Kebijakan investasi, nilai maksimal dana yang akan dikelola dan sebagainya ditentukan oleh manajer investasi. Jika investor tertarik bisa membeli produk Reksa dana tersebut, jika investor tidak tertarik tidak ada paksaan untuk membelinya. Perjanjian yang terjadi bukan

---

<sup>61</sup> Peraturan bapepam V.G.6 tentang pedoman pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual pada lampiran menyebutkan Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual adalah jasa pengelolaan dana yang dilakukan Manajer Investasi kepada satu nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan Portofolio Efek, Manajer Investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan Portofolio Efek berdasarkan perjanjian dimaksud.

<sup>62</sup> <http://portalreksadana.com>

antara manajer investasi dengan investor, melainkan antara manajer investasi dengan kustodian.

2. untuk menerbitkan unit Reksa dana, Manajer Investasi harus melewati sejumlah prosedur dan mendapat izin efektif dari BAPEPAM-LK. Jika BAPEPAM-LK tidak menyetujui, maka unit Reksa dana tersebut tidak bisa diterbitkan. Sementara dalam KPD tidaklah serumit itu. Perjanjian dua pihak antara investor dengan manajer investasi juga tidak perlu mendapat persetujuan BAPEPAM-LK.
3. Sifat KPD yang private dan khusus jelas menjaring investor-investor berkantong tebal, dan karena itu pula investor bisa melakukan negosiasi mengenai biaya pengelolaan (management fee). Aset investor KPD benar-benar dibuat secara terpisah berdasarkan investornya.

Bandingkan dengan aset investor Reksa dana, di mana jumlah investornya sangat bervariasi dan banyak sehingga pengelolaan dana investor satu dengan lainnya menyatu dalam unit Reksa dana yang diterbitkan. NAB Reksadana mencerminkan nilai aset bersih seluruh investor Reksadana. Karena karakternya yang private tadi, pengelolaan KPD lebih fleksibel dibandingkan Reksa dana. Manajer investasi bisa memiliki ruang gerak lebih bebas dalam menentukan kebijakan investasinya. Bahkan di tengah jalan, jika dinilai lebih menguntungkan manajer investasi bisa mengusulkan kepada pemilik dana untuk mengubah kebijakan investasi yang disepakati sebelumnya.

Tabel berikut memberikan ringkasan perbedaan antara reksadana dan KPD

.<sup>63</sup>

	Reksadana	KPD
Profil investor	Ritel	Profesional
Pencampuran aset dengan aset investor lain	ya	Bisa ya, bisa tidak
Mekanisme pembentukan	Kontrak Investasi kolektif (KIK)	Perijinan Bilateral : investor - manajer

<sup>63</sup> <http://portalreksadana.com>

		investasi
		investor - bank kustodian
Pengesahan notaris	ya	Bisa ya, bisa tidak
Pihak yang menandatangani	Manajer investasi - bank kustodian	investor- manajer investasi
		investor - bank kustodian
Yang memilih bank kustodian	Manajer investasi	Investor
Proses ke BAPEPAM - LK	Ya	Tidak
Batasan investasi	Ditentukan manajer investasi berdasarkan ketentuan BAPEPAM - LK	Ditentukan investor
Biaya pengelolaan portofolio & bank kustodian	Ditentukan manajer investasi	Ditentukan investor (negosiasi terpisah dengan manajer investasi dan bank kustodian)
Akuntansi pencatatan	Unit penyertaan	Satu persatu untuk semua efek dalam portofolio

Dalam pelaksanaannya produk KPD lebih menarik bagi nasabah karena imbal hasil yang di janjikan lebih besar namun aturan tentang perlindungan bagi produk ini belum di atur dengan jelas sehingga terdapat beberapa pelanggaran dalam pelaksanaannya. Secara prinsip "aturan main" KPD adalah kontrak yang dilakukan antara manajer investasi dengan nasabah secara individual sehingga manajer investasi menggunakan pasal 1338 KUHPerdara<sup>64</sup> tentang kebebasan berkontrak sebagai dasar kegiatan penjualan KPD. Kebebasan berkontrak pada umumnya berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang terkait namun kebebasan berkontrak berdampak negative bagi terhadap kepentingan konsumen karena beberapa alasan :

<sup>64</sup> Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi : yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya .

1. Pihak produsen menggunakan kekuatannya untuk menetapkan kontrak kontrak baku yang memuat ketentuan-ketentuan yang menguntungkan pihak produsen.
2. Produsen menghindari tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan dengan produsen berdasarkan doktrin privity of contract.
3. Penerapan prinsip caveat emptor yang menekan kan konsumen haruslah hati-hati dalam melakukan transaksi dengan produsen, mengakibatkan pengadilan atau lembaga legislative menolak untuk melakukan intervensi terhadap pasar.

Pada produk KPD inilah yang menjadi persoalan tersebut diatas oleh sebab itu produk KPD yang dikelola oleh manajer investasi merupakan produk yang digemari oleh nasabah namun paling merugikan nasabah sebagai konsumen tetapi bila dilihat dari posisi "merugikan" dalam kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi didalam pasar modal harus ditekan kan pada apa yang dimaksud merugikan bagi hukum perlindungan konsumen sebab didalam pengelolaan dana di pasar modal ini nasabah harus mengenali beberapa resiko yang memang harus diketahui oleh nasabah untuk menanggung resiko ini dan dapat merugikan nasabah, beberapa resiko itu adalah :<sup>65</sup>

1. Resiko menurunnya Nilai Aktiva Bersih/Net Asset Value Unit Penyertaan, ini disebabkan oleh harga pasar dari instrument investasi yang di masukan ke dalam portofolio reksadana mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi reksadana dapat di sebabkan antara lain : akibat kinerja bursa yang memburuk, terjadinya kerugian emiten, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya.
2. Resiko likuiditas. Likuiditas merupakan salah satu syarat dalam melakukan investasi agar pengelolaan dana dapat dilakukan secara maksimal. Tanpa likuiditas, investor mengalami kesulitan dana dalam

---

<sup>65</sup> Tavinayati, Op.cit, hal 59-60

bentuk kerugian tunai akibat tidak dapat menjual portofolio investasinya. Pemilik reksadana yang akan menjual kembali unit penyertaannya diharapkan dapat menerima uang tunai secepat mungkin. Potensi resiko likuiditas dapat terjadi apabila pemegang Unit Penyertaan pada salah satu Manajer Investasi tertentu melakukan penarikan dana dalam jumlah besar pada hari dan waktu yang sama. Manajer investasi mengalami *rush* (penarikan dana secara besar-besaran) atas Unit penyertaan reksadana.

3. Resiko Pasar adalah situasi ketika harga instrument investasi mengalami penurunan yang disebabkan menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastic, ini disebut *kondisi bearish*, yaitu harga saham atau instrument investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastic. Resiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan NAB yang ada pada unit Penyertaan reksadana turut mengalami penurunan.
4. Resiko default merupakan kategori resiko yang paling fatal. Resiko default terjadi missal: pihak manajer investasi obligasi yang emitennya mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar bunga atas pokok obligasi tersebut.

Selain itu, para nasabah perlu juga mengetahui berbagai resiko yang lain, seperti resiko derivative, resiko tingkat suku bunga, resiko kredit, resiko nilai tukar mata uang, dan resiko industry.

Kerugian dalam aspek konsumen di bidang pasar modal khususnya pada kegiatan pengelolaan dana ini terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran dimana terdapat adanya indikasi pidana yang dilakukan oleh manajer investasi sebagai pelaku usaha, bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mungkin secara implicit dan mendekati dengan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dapat dilihat pada pasal 9 Undang-



Undang-Perindungan Konsumen.<sup>66</sup> Pada huruf e disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan barang atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang atau jasa tersebut tersedia. Serta menawarkan sesuatu yang mengandung yang belum pasti

Produk reksadana dan kontrak pengelolaan dana pada dasarnya adalah produk dari kegiatan pengelolaan dana seperti yang telah di jelaskan di atas dalam

---

<sup>66</sup>Indonesia, Undang –Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 9 menyebutkan :

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah:

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

produk ini atau atau industry pengelolaan dana ini memang terdapat beberapa resiko yang harus dan wajib diketahui oleh para nasabah namun dengan ketentuan tersebut pula tidak dibenarkan bila nasabah harus menanggung kerugian akibat kesalahan yang dilakukan oleh manajer investasi oleh sebab itu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang produk pengelolaan dana ini haruslah jelas dan tegas dimana didalamnya terdapat aspek perlindungan bagi nasabah sebagai konsumen.



**BAB III**

**HUBUNGAN ANTARA NASABAH DAN**

**MANAJER INVESTASI BERDASARKAN HUKUM**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Landasan hubungan Hukum Antara Masyarakat Pemodal dan Manajer Investasi**

Konsumen dalam memperoleh suatu produk untuk di konsumsi dapat dibedakan menjadi :

- a. *Konsumen yang memperoleh produk dengan cara membeli dari produsen yang berarti konsumen terikat hubungan kontraktual (perjanjian, kontrak) dengan produsen. Jenis perjanjian antara produsen dan konsumen umumnya adalah jual beli, tetapi mungkin juga jenis lainnya, seperti perjanjian kredit, sewa-menyewa, dsb.*
- b. *Konsumen yang tidak membeli,<sup>67</sup> tetapi memperolehnya dengan cara lain, yang berarti konsumen yang sama sekali tidak terikat dalam hubungan kontraktual dengan produsen.*

Pembedaan konsumen diatas, berguna untuk menentukan hak, kewajiban hukum, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak yang lahir dari suatu hubungan hukum.

Sebelum konsumen memakai atau mengkonsumsi produk yang diperolehnya dari pasar, tentu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan itu dapat di golongankan atau dikelompokkan

---

<sup>67</sup> Yang dimaksud konsumen yang tidak membeli yaitu pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian jual-beli antara konsumen dengan produsen, serta tidak ada keterikatan hukum dengan produsen penjual. Misalnya sanak saudara atau tamu yang ikut mengkonsumsi produk yang dibeli tersebut (lihat Janus Sidabalok, *Ibid*, hal. 80).

kedalam beberapa tahapan peristiwa/keadaan. Di bawah ini di bedakan garis besar tahapan-tahapan transaksi yang dilakukan antara produsen dan konsumen dalam upaya konsumen untuk memperoleh produk :

1. **Tahap Pra-transaksi**<sup>68</sup> yaitu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum konsumen memutuskan membeli dan memakai produk yang diedarkan produsen. Pada tahap ini konsumen mencari informasi mengenai produk yang dibutuhkan dan produsen melakukan pemasaran melalui iklan, pemasangan label maupun penjelasan lisan. Merujuk pada Pasal 1320<sup>69</sup> dan Pasal 1321<sup>70</sup> KUHPerdara, maka produsen harus memberikan informasi yang benar, jujur, dan sesuai kenyataan tentang produk yang dijualnya. Sehingga konsumen tidak merasa terpedaya atau tertipu setelah membeli produk tersebut. Jika terbukti ada unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan pada tahap ini, maka konsumen dapat menuntut pembatalan transaksi;
2. **Tahap Transaksi**<sup>71</sup> yaitu pada saat konsumen menggunakan hak untuk memilih dan menyatakan persetujuannya untuk membeli produk. Pada saat terjadi kesepakatan untuk menerima penawaran produsen,

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 69-71, lihat juga Az. Nasution, "Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 39-43.

<sup>69</sup> Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:*

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

<sup>70</sup> Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.*

<sup>71</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hal. 71-72, lihat juga Az. Nasution, *Op.Cit.*, hal. 43-52.

maka lahirlah perjanjian. Selanjutnya disepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, termasuk cara-cara pemenuhannya.

3. **Tahap Purna-transaksi**<sup>72</sup> yaitu perbuatan pemenuhan hak dan kewajiban oleh produsen dan konsumen sesuai kesepakatan sebelumnya. Pada tahap ini terdapat potensial konflik berupa kualitas dan kegunaan produk<sup>73</sup> yaitu adanya perbedaan antara informasi dan fakta, serta harga dan hak-hak konsumen setelah perjanjian berupa layanan purnajual seperti garansi dan janji mendapatkan hadiah.

Dalam Bab 2 (dua) telah diuraikan bahwa kedudukan masyarakat sebagai konsumen, manajer investasi sebagai pelaku usaha dan jasa pengelolaan dana serta produk reksadana dan KPD adalah produknya. Selanjutnya di peroleh pula cara nasabah memperoleh produknya yaitu jasa pengelolaan dana mereka dalam bentuk reksadana dan KPD, di mana mereka memperoleh unit penyertaan dengan cara perjanjian/kontrak yang tertuang dalam sertifikat unit penyertaan dan portofolio, maka dapat di katakana bahwa kedudukannya merupakan "*konsumen yang memperoleh produk dengan cara membeli dari produsen*".

Dengan demikian, "*berarti konsumen terikat hubungan kontraktual (perjanjian, kontrak) dengan produsen*". Hubungan kontraktual yang terjadi antara nasabah investor dengan manajer investasi adalah hubungan hukum sebagai konsumen dengan produsen. Hubungan hukum tersebut mencakup hak, kewajiban

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 72-73,, lihat juga Az. Nasution, *Ibid.*, hal. 52-60.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 73-74, bahwa pengertian kualitas dan kegunaan produk yang brbeda antara informasi yang diperoleh sebelumnya dengan kenyataan yang terjadi setelah produk dipakai, dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Produk tidak cocok dengan kegunaan dan manfaat yang diharapkan konsumen-pembeli;
2. Produk menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan keselamatan pada konsumen-pembeli;
3. Kualitas produk tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan.

serta pertanggungjawaban masing-masing pihak. Adapun landasan dari hubungan hukum tersebut yaitu:

1. Teori kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa setiap pihak bebas untuk membuat kontrak yang mengikat yang mencerminkan kehendak bebas para pihak. Tiap - tiap perjanjian yang di buat secara sah<sup>74</sup> adalah mengikat para pihak, mereka tidak dapat membatalkan/mengakhirinya tanpa persetujuan sepihak. Kebebasan berkontrak berpandangan bahwa para pihaklah yang menentukan isi dari kontrak, sedangkan hubungan menyatakan bahwa hanya para pihak yang memiliki hak dan kewajiban. doktrin kebebasan berkontrak dan hubungan kontrak sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum perlindungan konsumen.
2. Teori perjanjian masyarakat menurut John Locke yang menyatakan bahwa perlu dibuat suatu perjanjian penyerahan kekuasaan dari individu-individu yang bebas pada kelompok yang netral (negara) untuk menjamin hak-hak asasi mereka.<sup>75</sup> Kesadaran hukum dari suatu negara, untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi perseorangan, tercermin pada undang-undang dasarnya yang tertinggi dan bersifat fundamental.<sup>76</sup> Untuk itu dibebankanlah kewajiban kepada pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan sumber hukum antara lain:
  - a. Kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.<sup>77</sup> Dalam konteks perlindungan konsumen, maka pemerintah wajib melindungi kepentingan konsumen maupun produsen.

---

<sup>74</sup> Dalam hal ini perjanjian di mulai dari penawaran yang diajukan oleh agen reksadana mewakili perusahaan sekuritas yaitu manajer investasi kemudian konsumen menerima penawaran tersebut dan mengisi formulir persyaratan lalu konsumen mendapatkan sertifikat unit penyertaan di mana didalam nya tertuang syarat dan ketentuan maka terjadilah kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak

<sup>75</sup> Padmo Wahjono, penyusun Teuku Amir Hamzah dkk, "Kuliah-Kuliah Ilmu Negara", Jakarta: Ind-Hill-Co, 1996, hal. 86-88.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 158-159.

- b. Memajukan kesejahteraan umum.
  - c. Menjamin hak-hak ekonomi warga negara.<sup>78</sup>
3. Hak dan kewajiban Nasabah, manajer investasi serta pemerintah yang telah ditetapkan dan tersebar dalam berbagai Undang-Undang.<sup>79</sup>
  4. Standarisasi dari jasa pengelolaan dana atau syarat dan ketentuan pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajer investasi yang tertuang dalam peraturan pemerintah.<sup>80</sup>
  5. Informasi yang dinyatakan dalam dokumen, perjanjian, brosur, iklan, atau keterangan lain dari produk reksadana yang ditawarkan.
  6. Diterimanya penawaran yang ditawarkan agen penjual yang mewakili manajer investasi sebagai pelaku usaha yang kemudian konsumen setuju untuk menggunakan jasa nya untuk pengelolaan dana dan kemudian mengisi formulir profil pemodal dan mengalokasikan dananya serta membayar biaya yang ditetapkan dalam ketetapan perjanjian kemudian pelaku usaha mengeluarkan sertifikat berupa unit penyertaan. Maka lahirlah kesepakatan/perjanjian antara masyarakat pemodal dengan perusahaan sekuritas dalam hal ini manajer investasi.
  7. Syarat dan ketentuan yang berlaku pada kegiatan pengelolaan dana yang mengatur hubungan antara para pihak dalam pasar modal seperti

---

<sup>77</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, *Op.Cit.*, Pembukaan Alinea Keempat sebagai berikut: "...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ..."

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 33 sebagai berikut:

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

<sup>79</sup> Undang – undang yang dimaksud yaitu undang – undang no.8 tahun 1998 tentang perlindungan konsumen, undang – undang no.8 tahun 1995 tentang pasar modal serta peraturan pengawas pasar modal

<sup>80</sup> Peraturan pengawas pasar modal Bapepam

syarat dan ketentuan yang dapat menjadi manajer investasi dan serta yang dapat menjadi masyarakat pemodal. Dengan catatan ketentuan yang mengaturnya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya terkait dengan bidang konsumen dan pasar modal.

Dengan adanya landasan hukum diatas, maka terikatlah masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal khususnya kegiatan investasi reksadana. Yaitu untuk melakukan perbuatan pemenuhan atas hak, kewajiban dan pertanggungjawaban. Hal ini dapat dibuktikan dengan pada saat lahir kesepakatan pelaku usaha dalam hal ini manajer investasi mengeluarkan bukti sertifikat yaitu berupa unit penyertaan yang di terima masyarakat pemodal sebagai konsumen sehingga melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

#### **B. Hak dan kewajiban Nasabah sebagai Konsumen**

Pengaturan hak konsumen ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen yang posisinya selalu lebih lemah dibandingkan produsen. Secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam prinsip dasar berikut:<sup>81</sup>

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik personal maupun harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Penjabaran dari prinsip-prinsip dasar mengenai hak konsumen diatas, dapat dilihat pada Pasal 4<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>81</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 46-47.

<sup>82</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Op.Cit.*, Pasal 4 menyatakan sebagai berikut:  
*Hak konsumen adalah:*



Perlindungan Konsumen. Namun dalam kaitannya dengan kegiatan pasar modal khususnya reksadana hak-hak tersebut tidak semuanya yang memenuhi persyaratan dalam kegiatan investasi di reksadana, adapun hak-hak yang sesuai yaitu :

- a. Hak atas keamanan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa.  
Masyarakat pemodal dalam menggunakan jasa manajer investasi untuk mengelola reksadana yang di alokasikan oleh nasabah maka perlunya pengamanan maksimal.<sup>83</sup>
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa.  
Didalam Bab dua telah di jelaskan mengenai resiko apa saja yang ada dalam pengelolaan reksadana ini maupun kejelasan keuntungan yang didapat oleh masyarakat pemodal sebagai konsumen. Di dalam kegiatan penawaran jasa pengelolaan dana ini apakah agen penjual dari pihak manajer investasi dalam promosinya untuk menawarkan produknya<sup>84</sup> memberikan keterangan yang benar, jelas dan jujur.
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.

- 
- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

<sup>83</sup> Membentuk reksadana (mutual fund, mengumpulkan dana bersama). Manajer investasi (investment company) mengedarkan prospectus tentang apa dan bagaimana strategi yang akan dilakukan. Manajer investasi fungsinya semata – mata untuk mengelola, efek apa yang akan di beli, berapa banyaknya, kapan dijual, kapan dibeli, dan sebagainya. Jenis dan komposisi efek yang membentuk portofolio tersebut akan berubah sesuai dengan instruksi manajer investasi berdasarkan hasil analisisnya dari waktu ke waktu dan berpedoman pada prospectus/kontraknya.

<sup>84</sup> Dalam hal ini jasa pengelolaan dana dalam bentuk reksadana dan KPD . Berbentuk perseroan maupun kontrak investasi kolektif

Didalam ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak diberikan pengertian secara jelas apa yang menjadi hak masyarakat pemodal dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut masyarakat pemodal di sebut sebagai pemegang saham di mana kedudukan sebagai konsumen di samarkan menjadi pemegang saham dan didalam ketentuan atau dalam undang-undang pemegang saham bukanlah seorang konsumen atau pemegang saham dengan kata lain investor dalam ketentuan dan kondisi yang lain dapat dikatakan produsen<sup>85</sup>

- d. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Didalam kegiatan pengelolaan investasi reksadana terdapat beberapa resiko yang memang sudah di cantumkan dalam ketentuan yang dapat berakibat terhadap produk reksadana yang dibeli oleh masyarakat pemodal, namun dalam hal perlindungan konsumen perihal penggantian rugi yang karena kesalahan manajer investasi yaitu apabila pelaku usaha yaitu manajer investasi telah melanggar perjanjian/kesepakatan sebagai contoh yaitu apabila masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari jasa manajer investasi berupa keuntungan dari pembelian portofolio reksadana yang memang tujuan dari usaha tersebut.

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terkait kegiatan pengelolaan dana di pasar modal, nasabah adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal namun dalam konteks kedudukan investor sebagai konsumen didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak menggambarkan secara jelas mengenai haknya sebagai konsumen di dalam pasar modal hal ini menjelaskan kurangnya perlindungan terhadap masyarakat pemodal.

---

<sup>85</sup>

Di dalam kegiatan pengelolaan dana , hal yang terkait dengan hak investor atau nasabah , dalam pasal 19 ayat satu (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan sebatas pemegang saham reksadana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada reksadana<sup>86</sup>. Selanjutnya hak nasabah juga dapat dilihat dari peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.B.2 tentang pedoman kontrak reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif pada pasal pasal 5 yaitu :

- 1) Mendapat bukti kepemilikan.
- 2) Memperoleh laporan keuangan secara periodic.
- 3) Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harian.
- 4) Menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan.
- 5) Memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana dan memperoleh pembagian keuntungan (jika ada).
- 6) Memperoleh bagian atas hasil likuidasi.

Atas hak-hak yang telah diperoleh masyarakat pemodal, maka lahir pula kewajiban yang menyertainya untuk dipenuhi. Mengenai kewajiban nasabah sebagai konsumen, diatur sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Pada kegiatan pengelolaan dana, nasabah dalam menggunakan jasa manajer investasi harus mengikuti prosedur yang yaitu setelah diterimanya penawaran unit penyertaan kepada nasabah (investor)

maka investor wajib mengisi, menyetujui, dan menandatangani formulir pemesanan dan juga investor wajib mengisi formulir profil pemodal.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sepakati.

Dalam peraturan badan pengawas pasar modal nomor IV.B.I Tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif huruf 8 menyebutkan alokasi biaya dimana disebutkan biaya yang menjadi beban portofolio reksadana yaitu biaya pengelolaan manajer investasi<sup>87</sup>, biaya bank custodian, biaya asuransi (jika ada) biaya transaksi, biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak.

### **C. Hak dan kewajiban Manajer Investasi sebagai Pelaku usaha**

Manajer investasi sebagai pelaku usaha dalam berkegiatan juga di lindungi oleh peraturan dalam menjalankan kegiatan usahanya hal ini dikarenakan sebagai perusahaan yang ikut membangun kegiatan ekonomi dan agar kegiatan investasi dapat bertahan. Adapun hak-hak yang di miliki oleh manajer investasi sebagai pelaku usaha yaitu :

1. Hak Manajer Investasi yang diatur dalam Pasal 6<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terkait

---

<sup>87</sup> Biaya ini yang merupakan kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pemberian jasa pengelolaan yang diberikan oleh manajer investasi;

<sup>88</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Op.Cit.*, Pasal 6 yaitu:  
*Hak pelaku usaha adalah:*

bidang pasar modal khususnya investasi reksadana hak yang dimaksud terutama hak untuk menerima pembayaran atas jasa pengelolaan dana investasi yang di tawarkan;

2. Hak manajer investasi dinyatakan dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang no.8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menyebutkan manajer investasi sebagai pengelola Reksadana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah Unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.

Selanjutnya mengenai kewajiban pelaku usaha, porsinya juga lebih banyak dibandingkan dengan kewajiban konsumen. Selain hak terdapat kewajiban yang harus dilengkapi oleh manajer investasi dalam kapasitasnya sebagai pelaku usaha :

1. Kewajiban Manajer Investasi yang dinyatakan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>89</sup> Hal terpenting yang menjadi kewajiban Manajer

- 
- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  - c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  - d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

<sup>89</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Op.Cit.*, sebagai berikut:

**Pasal 7**

*Kewajiban pelaku usaha adalah:*

Investasi yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, karena dalam kegiatan usaha di bidang investasi yang di butuhkan adalah kepercayaan masyarakat pemodal kepada profil perusahaan dari manajer investasi tersebut juga mengingat kegiatan usaha tersebut

- 
- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **Pasal 8**

- 1 Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3 Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4 Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

adalah jasa mengelola dana yaitu dana masyarakat sehingga kewajiban yang utama adalah itikad baik dalam mengelola dana masyarakat.

2. Kewajiban selanjutnya yang masih terkait dengan Undang-Undang perlindungan konsumen yaitu menjamin mutu jasa pengelolaan dana masyarakat dengan baik karena keberhasilan suatu manajer investasi dapat diindikasikan dari banyaknya dana yang dipercayakan kepadanya. Semakin besar dana masyarakat yang dikelola berarti semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap keahlian (dalam hal ini mutu jasanya) serta integritas manajer investasi tersebut.<sup>90</sup>
3. Kewajiban manajer investasi didalam peraturan lain di atur di dalam peraturan BAPEPAM yaitu peraturan nomor V.G.1 tentang perilaku yang dilarang bagi manajer investasi<sup>91</sup> dan peraturan BAPEPAM

---

<sup>90</sup>

<sup>91</sup> Manajer investasi dilarang :

1. Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh Manajer Investasi.
2. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
3. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah atas instruksi Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada Pihak Ketiga tersebut.
4. Melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual Efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut.
5. Mendorong terlaksananya perdagangan atas rekening nasabah secara berlebihan dalam jumlah atau frekuensi dipandang dari sudut sumber keuangan, tujuan investasi, dan sifat dari rekening nasabah tersebut.
6. Memberi gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi dari Manajer Investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.
7. Memberi laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpamenyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.
8. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh Manajer Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa

nomor IV.B.1 tentang pedoman pengelolaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif pada huruf 7a yang menyebutkan bahwa manajer investasi wajib :

- 1) Mengelola portofolio termaksud menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan prospectus.
- 2) Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank custodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya.
- 3) Melakukan pembelian kembali Unit penyertaan.
- 4) Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagai mana ditetapkan oleh BAPEPAM.

Menurut Sofyan A Djalil, tanggung jawab dan kewajiban manajer investasi yaitu <sup>92</sup>:

- 1) Wajib menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio setiap hari.
- 2) Menyimpan kekayaan reksadana pada bank.
- 3) Wajib menghitung nilai aktiva bersih reksadana dan mengumumkannya.

---

memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.

9. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari Manajer Investasi yang dapat mengurangi obyektivitas dari nasihat tersebut.
10. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan.
11. Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
12. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek atau memperbaharui kontrak pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

92



- 4) Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksadana.
- 5) Wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pada butir akhir kewajiban manajer investasi menunjukkan bahwa kewajibannya dapat dikaitkan dengan aspek perlindungan konsumen dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf g mengenai kewajiban ganti rugi.

#### **D. Prinsip Pertanggung Jawaban Manajer Investasi Sebagai Pelaku Usaha**

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Lalu manajer investasi itu sendiri adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Jika dilihat dari pengertian di atas tersebut maka pada prinsipnya pada kegiatan tersebut terdapat unsur penggunaan jasa oleh nasabah atau konsumen jasa di mana nasabah mempercayakan dana mereka untuk mengolahnya, dalam hal ini pengurusan, maka lahirlah suatu prinsip pertanggung jawaban pihak pengurus (pengelola).

Tanggung jawab timbul karena seseorang mempunyai kewajiban, baik kewajiban karena undang-undang maupun hukum.

Dalam kegiatan pengelolaan dana, hubungan hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian atau kontrak/perjanjian.  
Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di bidang pasar modal khususnya pada pengelolaan dana dilakukan berdasarkan perjanjian atau kontrak karena pada saat nasabah menggunakan jasa manajer investasi untuk mengelola dana mereka atau lebih pada membeli

produk reksadana yang kemudian manajer investasi memberikan bukti sertifikat berupa sertifikat unit penyertaan, pada saat itulah lahir hubungan hukum dari perjanjian/kontrak.

2. Hubungan hukum yang lahir dari Undang-Undang .

Hubungan hukum atau perikatan yang lahir karena undang-undang atau hukum. Dimana diciptakan hubungan hukum perikatan antara produsen dengan konsumen, berdasarkan pelanggaran norma-norma hukum atas terjadinya peristiwa tersebut (bukan norma kontraktual). Yaitu melalui pelanggaran terhadap hak orang lain (konsumen), pelanggaran atas kewajiban produsen untuk berhati-hati, serta pelanggaran norma-norma kesusilaan atau kepatutan dalam berusaha.

Tanggung jawab manajer investasi sebagai pelaku usaha mutlak diperlukan mengingat minat investasi pada reksadana berkembang dari tahun ke tahun. Perlu di ingat pula bahwa semakin besar minat masyarakat pada investasi reksadana maka perlu pengaturan mengenai tanggung jawab manajer investasi.

Namun dengan samarnya kedudukan nasabah sebagai konsumen dikarenakan pada Undang-Undang pasar modal penyebutan masyarakat pemodal sebagai pemegang saham di mana pengertian ini dapat di kategorikan sebagai produsen maka kedudukan masyarakat pemodal sebagai konsumen masih lemah bahkan belum di perhatikan.

Dampak dari posisi konsumen yang lemah di bidang pasar modal khususnya jasa pengelolaan dana, membuat kurangnya kepercayaan masyarakat untuk memasuki kegiatan investasi ini, hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya masyarakat yang berinvestasi di reksadana khususnya masyarakat Indonesia sendiri, karena peraturan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat pemodal sebagai konsumen belum di atur.

Untuk itu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah diatur mengenai tanggung jawab manajer investasi sebagai pelaku usaha yaitu:<sup>93</sup>

1. *Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*
2. *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
3. *Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*
4. *Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.*
5. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.*

Berdasarkan pasal diatas, jika suatu produk merugikan konsumen, maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Kewajiban itu tetap melekat pada pelaku usaha meskipun antara pelaku usaha dan konsumen tidak terdapat persetujuan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menyebutkan bahwa *dalam hal manajer investasi tidak melaksanakan*

---

<sup>93</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Op.Cit.*, Pasal 19.

*kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.*

Dengan demikian, manajer investasi dapat dituntut ganti rugi apabila nasabah merasa hak-haknya sebagai konsumen jasa pengelolaan dana mereka tidak terpenuhi dengan baik.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan, kecacatan, penjelasan, ketidaknyamanan, dan penderitaan yang dialami oleh konsumen karena pemakaian atau mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkannya disebut sebagai tanggung jawab produk (*product liability*).<sup>94</sup> Prinsip *product liability*<sup>95</sup> oleh pelaku usaha berdasarkan pada:

1. Kesalahan (*liability based on fault*). Dasar ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan oleh konsumen yang tidak terikat kontrak dengan pelaku usaha.<sup>96</sup> Hal yang dipentingkan yaitu adanya prinsip praduga lalai (*presumption of negligence*)<sup>97</sup> dan prinsip kehati-hatian (*standard of care*)<sup>98</sup> pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Praduga lalai (*presumption of negligence*) tersebut melahirkan prinsip

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 145.

<sup>95</sup> Inosentius Samsul, *Op.Cit.*, hal. 47 yang dikutip juga oleh Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hal. 53, menguraikan bahwa sesuai dengan pemikiran Friedman yang mengatakan bahwa substansi hukum mengalami perubahan dengan karakteristik hukum yang dihasilkannya berbeda-beda, maka ditemukan bahwa dalam sejarah pembentukan dan perkembangan hukum tanggungjawab produk, terdapat 4 karakteristik gugatan konsumen dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen yaitu:

1. gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan kontrak
2. gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak
3. gugatan tanpa persyaratan hubungan kontrak
4. gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian

<sup>96</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hal. 81.

<sup>97</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hal. 59-60, menguraikan bahwa dalam prinsip praduga lalai (*presumption of negligence*) dapat diterapkan doktrin sebagai berikut:

1. *res ipsa loquitur* yaitu kerugian konsumen adalah akibat kelalaian produsen, dan konsumen tidak perlu membuktikan kelalaian tersebut, namun produsenlah yang harus membuktikan apakah ia lalai atau tidak
2. *negligence per se* yaitu pembuat barang yang tidak memenuhi standar keselamatan konsumen dalam undang-undang, dianggap telah memenuhi unsur kelalaian.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal. 59.

praduga bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)<sup>99</sup> yaitu bahwa pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.<sup>100</sup> Sehingga beban pembuktian ada pada pelaku usaha bukan konsumen.<sup>101</sup> Selain itu dalam tanggung jawab berdasarkan kesalahan dikenal pula prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)<sup>102</sup> sesuai Pasal 1365<sup>103</sup> KUHPerdara sebagai dasar pengajuan gugatan oleh konsumen.

2. Wanprestasi (*breach of warranty*) yaitu tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan pada isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan (*contractual liability*)<sup>104</sup> yang telah diinformasikan dan disepakati sebelumnya. Namun dalam perkembangannya, gugatan yang didasarkan pada *breach of warranty* dapat diterima, walaupun tanpa adanya hubungan kontrak. Pertimbangan yang mendasarinya yaitu bahwa dalam praktek perdagangan yang modern, proses distribusi dan iklannya ditujukan langsung pada masyarakat (konsumen) melalui media massa dan pemasangan etiket.<sup>105</sup> Sehingga tidak diperlukan ada hubungan kontrak

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 60.

<sup>100</sup> NHT Siahaan, *Op.Cit.*, hal. 155.

<sup>101</sup> Lazim disebut dengan beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*)

<sup>102</sup> NHT Siahaan, *Loc.Cit.*

<sup>103</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit.*, Pasal 1365 sebagai berikut:  
*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*

<sup>104</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hal. 61, yang mengutip dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hal. 399, jaminan yang dimaksud disini adalah ungkapan atau pernyataan produsen yang menanggung keselamatan, ketulenan atau kebenaran dari orang, harta benda, dsb. Jadi tidak saja terbatas pada pengertian jaminan sebagai garansi.

<sup>105</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 148, yang mengutip dari Agnes M. Toar, "Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara", Makalah, Ujungpandang: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, 1989, hal. 21.

sebagai tanda terikatnya orang secara hukum.<sup>106</sup> Dalam keadaan demikian, pelaku usaha dapat digugat berdasarkan *breach of warranty* atau *negligence*.<sup>107</sup> Selanjutnya dasar *breach of warranty* untuk mengajukan tuntutan berkembang menjadi beberapa alternatif yaitu:

- a. *Express warranty*<sup>108</sup> yang mensyaratkan tidak perlunya ada kata-kata yang secara tegas berbunyi "menjamin". Cukup hanya dengan adanya keterangan, janji atau gambaran yang diberikan penjual, dan merupakan bagian dari perjanjian.
  - b. *Implied warranty of merchantability*<sup>109</sup> yaitu bahwa barang yang dimaksudkan untuk dijual oleh pedagang, harus sudah memenuhi standar-standar jaminan dalam kontrak.
  - c. *Implied warranty of fitness for particular purpose*<sup>110</sup> yaitu penjual mengetahui bahwa barang yang dijualnya cocok untuk tujuan tertentu yang dimaksud pembeli.
3. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang meniadakan beberapa prinsip yang dinilai tidak responsif terhadap kepentingan konsumen, baik dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi.<sup>111</sup> Beberapa prinsip penting dalam tanggung jawab mutlak yaitu:<sup>112</sup>
- a. Obyektif (tidak perlu dibuktikan kesalahan produsen).

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*, yang mengutip dari Agnes M. Toar, *Op.Cit.*, hal. 22.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 149.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal. 149-150

<sup>110</sup> *Ibid.*, hal. 150

<sup>111</sup> Inosentius Samsul, *Op.Cit.*, hal. 107, yang mengutip dari William L. Prosser, "The Assault Upon The Citadel (Strict Liability To The Consumer)", 69 *Yale Law Journal* 1099, 1960, hal. 791.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal. 323.

- b. Relatif (produsen dapat dibebaskan dari tanggung jawab).
- c. Pembatasan waktu tanggung jawab.
- d. Pembatasan jumlah ganti kerugian.
- e. Beban pembuktian pada konsumen.
- f. Terdapat cacat produk dan ada hubungan antara cacatnya produk tersebut dengan kerugian konsumen.
- g. Mengakui prinsip tanggung jawab renteng.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak, penjual tetap harus bertanggung jawab, walaupun telah melakukan segala upaya dalam persiapan, pembuatan dan penjualan barang.<sup>113</sup> Tanggung jawab produsen sebagai tergugat tidak ditentukan oleh perilakunya.<sup>114</sup> Produsen yang dapat diposisikan sebagai tergugat menjadi diperluas, karena semua pihak yang terkait dalam rangkaian "penjualan" bertanggung jawab yaitu pembuat barang, *distributor, wholesaler, jobber dan retailer*.<sup>115</sup>

Apabila prinsip-prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen dikaitkan dengan kegiatan pengelolaan dana, nasabah dapat menuntut tanggung jawab manajer investasi, dengan dasar sebagai berikut:

1. Adanya kesalahan berupa perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu pasal 105 UUPM yang menyebutkan bahwa manajer investasi telah melakukan pelanggaran karena menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi manajer investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual efek untuk reksadana.

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 108.

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

Pasal 103 ayat (2) UUPM : Setiap pihak (wakil penjamin efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi hanya orang perorangan) dianggap melakukan pelanggaran apabila melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin dari BAPEPAM (Ketentuan pasal 32 Undang-Undang Pasar Modal).

2. Terdapat *implied warranty* dimana yang berkaitan dengan kegiatan investasi pasar modal terdapat janji-janji mengenai janji-janji keuntungan yang di berikan oleh manajer investasi.
3. Sementara prinsip *strict liability* dapat dijadikan dasar menuntut apabila terdapat hubungan kausalitas antara cacatnya produk<sup>116</sup> investasi dengan kerugian yang diderita konsumen. Jika dikaitkan dengan kegiatan pengelolaan dana baik reksadana maupun KPD telah dijelaskan sebelumnya bahwa dasar dari dibentuknya produk kegiatan pengelolaan dana ini adalah prinsip kebebasan berkontrak.

Pada produk reksadana umumnya tidak banyak terdapat cacat produk sebab diatur secara rigid didalam prospektusnya seperti pihak bentuk investasinya bahkan dibidang apa saja telah disebutkan sehingga dalam pelaksanaannya tidak banyak merugikan konsumen maka pertanggung jawaban terhadap produk ini harus mutlak. Berbeda dengan produk KPD dimana pengaturannya murni karena kontrak individual antara manajer investasi dengan nasabah individual sehingga dalam pelaksanaannya konsumen banyak dirugikan dengan cara pelaku usaha yaitu manajer investasi melakukan perbuatan sepihak tanpa persetujuan pihak nasabah menginvestasikan dana nasabah di instrument investasi bebas.

Selain ganti kerugian, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administrative dan sanksi pidana. Dalam konteks kegiatan pasar modal khususnya investasi reksadana, sanksi yang dapat di jatuhkan berupa :

---

<sup>116</sup> Terdapat tiga cacat produk yaitu :

1. cacat produk atau manufaktur
2. cacat desain
3. cacat peringatan atau cacat industri



1. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen sanksi administrative yang dikenakan terdapat pada pasal 60 juncto pasal pasal 26 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen<sup>117</sup>, apabila manajer investasi sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan jasa pengelolaan dana dan produk reksadana tidak memenuhi jaminan yang menjadi kewajibannya berdasarkan kesepakatan, perjanjian dan atau peraturan perundang-undangan. Namun didalam ketentuan pasar modal sanksi administrative adalah sanksi yang dikenakan oleh BAPEPAM kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah <sup>118</sup>:
  - a. Pihak yang memperoleh izin dari BAPEPAM.
  - b. Pihak yang memperoleh persetujuan BAPEPAM.
  - c. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada BAPEPAM.

Adapun jenis sanksi administrative yang dapat dijatuhkan oleh BAPEPAM adalah :<sup>119</sup>

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pembekuan kegiatan usaha

---

<sup>117</sup> **Pasal 60**

1. *Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.*
2. *Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
3. *Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan*

**Pasal 26**

*Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.*

<sup>118</sup>

<sup>119</sup>

- e. Pencabutan kegiatan usaha
- f. Pembatalan persetujuan
- g. Pembatalan pendaftaran

Jika dilihat dari perspektif Undang-Undang pasar modal maka sanksi administrative tidak mengatur mengenai kepentingan konsumen.

1. Sanksi pidana sesuai pasal 62 ayat (1) juncto pasal 8 ayat (1) huruf d dan f, pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen<sup>120</sup> apabila manajer investasi sebagai pelaku usaha memperdagangkan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, dan/atau lembaga pendidikan tersebut menawarkan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

<sup>120</sup> Ibid., sebagai berikut :

**Pasal 62**

*Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

**Pasal 8**


*Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:*

- d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

**Pasal 9**

- 1 *Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:*
  - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- 2 *Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.*
- 3 *Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklankan barang dan/atau jasa tersebut.*

2. Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
- a. perampasan barang tertentu.
  - b. pengumuman keputusan hakim.
  - c. pembayaran ganti rugi.
  - d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
  - e. kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
  - f. pencabutan izin usaha.



## **BAB IV**

### **STUDI KASUS**

#### **PT OPTIMA KHARYA SECURITIES DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN**

##### **A. Kasus Posisi**

##### **I. Kronologis Kasus**

Pokok permasalahan ini bermula ketika Ronny Wahyudi, saat itu Direktur Utama PT Kereta Api, mengirim surat ke Dewan Komisaris pada Februari 2008. Isinya meminta izin agar sebagian dana perusahaan dikelola oleh manajer investasi. Budhi M. Suyitno, Komisaris Utama PT Kereta Api minta agar direksi melakukan pemaparan termasuk kemungkinan risiko yang timbul bila cadangan dana perusahaan dikelola manajer investasi.

Surat Budhi dibalas direksi pada 23 April 2008. Selain menjawab apa yang diminta komisaris, Ronny merekomendasikan PT Optima Kharya Capital Management selaku manajer investasi. Alasannya dari segi administrasi, kinerja, dan produk yang ditawarkan, Optima dinilai lebih unggul ketimbang PT Mega Capital Indonesia dan BNI Securities.

Dipilihnya PT Optima selaku manajer investasi mendapat reaksi. Pada awal Mei 2008, komisaris menugasi komite audit PT Kereta Api diketuai Hekinus Mano meminta dokumen penawaran dan mempelajari profil setiap manajer investasi. Pada akhir Mei dan awal Juni, tiga perusahaan tadi memaparkan produk discretionary fund yang mereka kelola dihadapan direksi, komisaris dan komite audit.

Pada dasarnya, komisaris mendukung upaya PT Kereta Api bekerja sama dengan manajer investasi untuk memaksimalkan pendapatan dari bisnis bukan inti. Izin menjalin kerja sama dengan PT Optima juga diberikan. Tapi dengan syarat: investasi dilakukan dengan komposisi penempatan dana 40 persen obligasi, 45 persen pasar uang dan 15 persen saham, serta bisa memberikan imbal

hasil 12,59 persen. Penyebaran risiko, bersama sejumlah persyaratan lainnya, tertuang dalam surat 13 Juni 2008 yang hari itu juga diserahkan ke direksi.

Dari sini masalah muncul. Menurut kronologi yang ditandatangani jajaran komisaris pada Agustus lalu, surat izin kerja sama itu baru diterima direksi pada 15 Juli. Sedangkan PT Kereta Api menandatangani perjanjian dengan Optima pada 24 Juni 2008. Ronny Wahyudi dan Harjono Kesuma menandatangani perjanjian itu.

Itu sebabnya komisaris menyatakan, perjanjian belum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Karena penandatanganan sebelum surat komisaris diterima, persyaratan yang diminta tidak tecermin dalam perjanjian.

Malah di situ tertera, pengelolaan dana investasi sepenuhnya atas kebijakan Optima tanpa perlu persetujuan PT Kereta (full discretionary fund). Imbal hasil yang dijanjikan 11,5 persen per tahun. PT Optima wajib membayar denda tiga persen per tahun, dilunasi proporsional untuk setiap hari keterlambatan bila nilai pokok maupun imbal hasil telat dibayarkan. Optima juga berjanji memberikan jaminan kepada PT Kereta Api berupa lima seri surat utang negara senilai 120 persen dari total dana investasi.

Empat bulan kemudian keadaan yang terdengar adalah dana yang ditanam berpotensi rugi akibat menurunnya aset portofolio di pasar saham. Itu sebabnya, dalam surat 22 Oktober 2008, Antonius T.P. Siahaan, Presiden Direktur Optima yang baru, mengusulkan agar penempatan dana diperpanjang hingga pertengahan 2009.

Permohonan itu kembali diajukan pada awal Desember. PT Optima memberikan imbal balik 12 persen. Bila kondisi bursa membaik, perusahaan ini berjanji melunasi kewajiban kepada PT Kereta Api Indonesia.

Surat itu dibalas Ronny pada 9 Desember 2008. Menurut keterangan yang ada PT Kereta Api Indonesia tidak dapat memperpanjang penempatan dananya. Tingginya kebutuhan likuiditas pada akhir tahun membuat PT Kereta tetap bermaksud mencairkan dana saat jatuh tempo. Ronny yakin dana bisa cair karena

dalam surat penawaran maupun presentasi di depan komisaris dan Komite Audit, Optima menyatakan sanggup memberikan 100 persen proteksi (100% capital protection) saat dana jatuh tempo. Apalagi PT Optima berjanji memberikan jaminan berupa SUN senilai 120 persen dari total dana.

Ternyata jaminan surat utang negara itu tidak ada. Dalam surat 11 Desember 2008 Antonius Siahaan berdalih, perjanjian investasi tidak boleh memuat klausul jaminan. PT Optima mengaku telah mengirim revisi perjanjian, tapi PT Kereta belum menandatangani. Enam hari kemudian, ia kembali memohon agar pengelolaan dana diperpanjang.

Saat jatuh tempo, PT Optima tidak bisa mengembalikan dana. Yang selama ini disetor hanya imbal balik tiap bulan total Rp 5,7 miliar. Perusahaan itu mengusulkan agar dana pokok dikembalikan dalam bentuk surat pengakuan utang, yang akan diterbitkan PT Optima Kharya Mulia, induk Optima Kharya Capital Management. Usul itu ditolak PT Kereta Api Indonesia.

Sedangkan kepada investor ritel Tandang, Optima berjanji mencicil kewajiban senilai total Rp 2,5 miliar setiap bulan selama 20 bulan terhitung sejak 1 Juni 2009; plus imbal hasil yang dinaikkan dari 12,5% menjadi 15% pertahun.

Yang juga jadi persoalan adalah korban dari PT Optima bukan hanya pihak institusi tetapi juga masyarakat pemodal yang juga disebut nasabah retailer, pihak institusi/lembaga/perusahaan yang menjadi korban dapat mengalihkan kerugian pada pihak manajemen institusi, namun jika hal ini menimpa masyarakat pemodal yang biasanya menggunakan uang pribadi dan tidak sedikit para nasabah retailer ini menggunakan dana pensiun mereka atau hasil kerja mereka bertahun-tahun di mana mereka ingin menginvestasikan dananya pada produk yang di keluarkan oleh PT Optima Kharya, tentu saja hal ini sangat merugikan nasabah sebagai konsumen.

## **B. Analisis Kasus Berdasarkan Perlindungan Konsumen**

Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa.

Dalam kasus ini bila dikaitkan dengan perspektif konsumen maka jika di jabarkan sebagai berikut :

### **1. Nasabah PT Optima Kharya sebagai Konsumen**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat pengertian konsumen sebagai berikut :

*“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan”*

Nasabah optima menggunakan jasa PT Optima Kharya untuk mengelola dana mereka dalam bentuk Reksadana dan Kontrak Pengelolaan dana.

Dalam hal ini nasabah retailer PT Optima Kharya menggunakan jasa PT optima bagi kepentingan mereka sendiri yaitu keuntungan yang di dapat kan dari pengelolaan dana mereka untuk dikelola PT Optima Kharya dan di investasikan pada efek-efek di bursa saham sehingga dari hasil investasi itu mendapat keuntungan.

### **2. PT Optima Kharya Sekuritas sebagai pelaku usaha**

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka apa yg di maksud dengan Pelaku Usaha Yaitu adalah *”setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun*

*bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam berbagai bidang ekonomi.*"<sup>121</sup>

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam pasal 1 angka 12 terdapat pembatasan terhadap definisi dari manajer investasi yaitu *pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.*

Berdasarkan pada pengertian di atas PT Optima dapat dikatakan sebagai pelaku usaha karena PT Optima Kharya merupakan badan hukum yang beroperasi di wilayah Jakarta Indonesia dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06288 HT.01.04.TH.2006 tertanggal 6 Maret 2006. Serta mempunyai struktur organisasi dimana kegiatan usahanya dibidang ekonomi khususnya keuangan yaitu Mendorong perkembangan Pasar Modal Indonesia dengan menyediakan alternatif investasi kepada masyarakat melalui produk Reksadana dan Kontrak Pengelolaan Investasi (DF Portfolio).

### **3. Produk PT Optima Kharya**

*Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan . Segala sesuatu yang termasuk ke dalamnya adalah barang berwujud, jasa, events, tempat, organisasi, ide atau pun kombinasi antara hal-hal yang baru saja disebutkan.*<sup>122</sup>

PT Optima kharya sebagai manajer investasi bila dikaitkan dengan perlindungan konsumen maka jasa<sup>123</sup> pengelolaan dana lah merupakan produk yang mereka hasilkan namun jika dilihat dari proses kegiatan investasi

---

<sup>121</sup> Ibid PAsal 1 angka 2

<sup>122</sup> <http://id.shvoong.com/business-management/marketing/1911804-definisi-produk/>

<sup>123</sup> Undang –Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa yang di maksud jasa adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang di sediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.



reksadana<sup>124</sup> ini maka terdapat unsur jual beli produk dimana bukti jual beli terdapat pada sertifikat unit penyertaan sebagai bukti bahwa telah terjadi proses jual beli.

Seiring perkembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat meningkat oleh sebab itu pula cara - cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai bervariasi salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan, masyarakat mulai melihat investasi yang dijanjikan keuntungan selain tabungan, oleh sebab itu maka ditawarkan lah jasa pengelolaan dana yang di tawarkan oleh PT Optima Kharya yang di formulasikan dalam instrument produk reksadana dan KPD. Produk reksadana yang di design sebagai produk investasi sudah di tetapkan prosedurnya, kontraknya serta imbal hasilnya dimana hal tersebut memenuhi kebutuhan para nasabah salah satu contoh produk reksadana PT Optima adalah seperti dibawah ini:

Adapun produk yang ditawarkan oleh PT Optima Kharya sekuritas adalah:

- a. Optima seimbang
- b. Optima stabil
- c. Optima likuiditas
- d. Optima saham
- e. Optima dollar
- f. Optima terproteksi
- g. Discretenaryo fund (KPD)

Salah satu produk PT Optima Kharya adalah Optima stabil yaitu :

---

<sup>124</sup> Menurut tavinayati dan yulia qqamariyanti kegiatan yang berhubungan dengan manajer investasi adalah :

- Penawaran unit penyertaan kepada kepada investor via prospectus yang telah dibuatnya
- Investor mengisi, menyetujui, dan menandatangani formulir pemesanan
- Manajer investasi kemudian kemudian menandatangani formulir pemesanan
- Formulir tersebut dan uang pembelian diserahkan kepada custodian
- Custodian menyerahkan unit penyertaan kepada investor sesuai pesanan.

Adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. KIK Reksa Dana Optima STABIL dibuat antara PT. Optima Kharya Capital Management selaku Manajer Investasi dan Bank Niaga Jakarta selaku Bank Kustodian.

a. Kebijakan Investasi

Komposisi kebijakan investasi OPTIMA STABIL :

80% - 100% pada efek bersifat utang

b. Biaya Pemegang Unit Penyertaan

Biaya Pembelian (subscription fee): Maksimum 1%

Biaya Penjualan Kembali (redemption fee): Maksimum 2% - 20% pada instrumen pasar uang

c. Persyaratan Pembelian Unit Penyertaan

Perorangan : Identitas diri (KTP/SIM/Paspor/KITAS)

Perusahaan : Akte Pendirian, Dokumen Identitas Pengurus, SIUP, NPWP, Laporan Keuangan, Struktur Manajemen, Specimen Tanda Tangan dari pejabat yang ditunjuk, Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana

Lembaga Pemerintah atau Lembaga Internasional : Nama, Specimen Tanda Tangan dari pejabat yang ditunjuk, Surat Penunjukkan atau kuasa dari pihak yang berwenang.

Jika dilihat dari ketentuan dari atas maka dapat di simpulkan produk reksadana diatur secara seksama bahkan produk reksadana juga di atur oleh pemerintah yaitu dalam peraturan BAPEPAM<sup>125</sup>. Di lain pihak produk KPD yang

---

<sup>125</sup> Peraturan BAPEPAM dan LK :  
Nomor II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana  
Nomor II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana  
Nomor IV.A.1 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan

dibuat berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dimana pengaturan klausul bakunya diatur sesuai dengan perjanjian para pihak tidak heran bila dalam produk ini banyak terdapat berbagai macam pelanggaran.

Pelanggaran yang dimaksud adalah dimana produk kontrak pengelolaan dana atau KPD dibuat secara individual antara nasabah retailer dengan manajer investasi dimana manajer investasi menawarkan bunga yang nominalnya berbeda-beda antara nasabah yang satu dengan yang lain serta manajer investasi menawarkan imbal hasil yang besar dan menjanjikan tentu saja hal ini melanggar ketentuan yang ada yaitu peraturan BAPEPAM dan LK nomor V.G.1 tentang perilaku yang dilarang oleh manajer investasi pada huruf 10<sup>126</sup> sebagai contoh PT Optima selaku manajer investasi dan pelaku usaha menawarkan bunga 13% kepada nasabah A dilain pihak PT Optima menawarkan bunga 11% kepada nasabah B, tidak seperti nasabah reksadana dimana sudah ditentukan secara fix berapa persen yang akan mereka dapatkan keuntungan dari jasa pengelolaan dana mereka.

Lalu dalam jasa pengelolaan dana nasabah juga berbeda antara reksadana dengan KPD, dimana reksadana didalam prospectus sudah ditentukan dimana

---

Nomor IV.A.2 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan  
Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan  
Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan  
Nomor IV.A.5 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan  
Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif  
Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif  
Nomor IV.B.3 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek  
Nomor IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas  
Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana  
Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka  
Nomor IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Jaminan, dan Reksa Dana Indeks  
Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Tentang Iklan Reksa Dana  
Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana  
Nomor IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan  
Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk KIK  
Nomor IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana

<sup>126</sup> Peraturan Bapepam dan LK nomor V.G.1 huruf 10 menyatakan :

Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan.

dana mereka akan dikelola atau di investasikan misalnya manajer investasi mengelola atau menginvestasikan kepada sector usaha kecil mandiri seperti pada kasus PT Harvestindo. Namun pada jasa pengelolaan dana KPD antara pihak manajer investasi hanya menyebutkan bahwa mereka akan mengelola dana mereka dimana efek yang menguntungkan saja tanpa ada kejelasan yang pasti didalam kontrak. Pada dasarnya KPD memiliki ruang gerak yang jauh lebih besar dibandingkan produk-produk Reksa dana konvensional dan juga Reksa dana terstruktur. Kebijakan investasi KPD tidak hanya diarahkan pada instrumen-instrumen investasi surat berharga atau efek, tapi juga bisa disalurkan dalam bentuk penyertaan saham, pendanaan terhadap proyek-proyek yang dianggap menguntungkan dan sejenisnya. Kini, KPD semakin banyak jenisnya dan semakin menjadi andalan bagi manajer investasi untuk menggelembungkan bisnis pengelolaan dana yang dijalaninya.<sup>127</sup>

Pada kasus ini bahwa jelas produk KPD lah yang bermasalah karena pada saat jatuh tempo pencairan dana, nasabah tidak dapat menerima kembali dana mereka yang dipercayakan kepada pihak manajer investasi untuk dikelola atau diinvestasikan.

#### **4. Hubungan hukum PT Optima Kharya dan nasabah menurut perlindungan konsumen**

Kedudukan PT Optima Kharya dengan nasabah bila dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen dapat di katakana sebagai "*konsumen yang memperoleh produk dengan cara membeli dari produsen*". Dikatakan demikian karena nasabah membeli produk PT Optima berupa jasa pengelolaan dana dengan membayar jasa pengelolaan dana yang dimasukkan di biaya pengelolaan hal ini sesuai dengan hak manajer investasi<sup>128</sup> dan kewajiban nasabah<sup>129</sup> dalam Undang-

---

<sup>127</sup> <http://investasireksadanaindonesia09.blogspot.com>

<sup>128</sup> Undang – undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 6 huruf a : hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

<sup>129</sup> Ibid., pasal 5 huruf c : membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

Undang perlindungan konsumen. Dengan adanya pembayaran jasa maka telah terjadi kegiatan jual beli<sup>130</sup> produk maka lahirlah kontrak antar nasabah dan PT Optima Kharya. Yang membuktikan nasabah dan PT Optima Kharya terikat hubungan kontraktual. Dengan adanya hubungan kontraktual ini maka lahirlah hak dan kewajiban PT Optima Kharya sebagai pelaku usaha dan hak dan kewajiban nasabah sebagai konsumen.

a. Hak dan kewajiban PT Optima Kharya sebagai pelaku usaha

Adapun hak PT Optima Kharya sebagai pelaku usaha yang utama adalah mendapat imbalan pembayaran atas jasa pengelolaan dana yang mereka sediakan, setelah mendapatkan haknya maka PT Optima Kharya harus menunaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam kegiatan pengelolaan dana adalah menjamin mutu kegiatan pengelolaan dana dalam produk reksadana maupun KPD seperti menjaga kepercayaan nasabah dengan mengikuti perjanjian kontrak dan megeinvestasikan dana di sektor-sektor yang menguntungkan bagi nasabah serta yang paling utama adalah dapat menyerahkan dana pokok maupun keuntungan yang dijanjikan pada nasabah pada saat jatuh tempo kontrak.

Didalam kasus yang dibuat oleh PT Optima Kharya maka kewajiban PT Optima Kharya sebagai pelaku usaha yaitu berdasarkan pasal 7 huruf f Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.*

b. Hak dan kewajiban nasabah sebagai konsumen

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa kewajiban utama nasabah sebagai konsumen adalah memberikan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pelaku usaha maka nasabah dapat memperoleh haknya yaitu keamanan dalam mengkonsumsi jasa dan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam kegiatan pengelolaan dana ini bermakna yaitu apakah terdaftar atau tidak produk

---

<sup>130</sup> Didalam kegiatan pengelolaan dana yang di maksud dengan pembelian yaitu : tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

tersebut di BAPEPAM yang berarti telah diatur ketentuannya oleh pemerintah serta apakah pelaku usaha yang menjalankan pengelolaan dana juga merupakan pelaku usaha yang legal yaitu manajer investasi yang terdaftar pula dan mempunyai reputasi baik dalam pasar modal. Dilihat dari profil PT Optima Kharya diketahui bahwa manajer investasi ini dalam hal ini PT Optima merupakan manajer investasi yang terdaftar di BAPEPAM dan produknya merupakan produk yang terdaftar pula, namun dalam praktek kegiatannya PT Optima tidak dapat memberikan hak nasabah sebagai konsumen yaitu pada saat konsumen ingin menarik dana pokok dan keuntungan yang dijanjikan PT Optima sehingga telah merugikan nasabah sebagai konsumen.

c. Pertanggung jawaban PT Optima Kharya dilihat dari perlindungan konsumen.

Dengan dilanggarnya hak para nasabah sehingga mengakibatkan kerugian kepada nasabah selaku konsumen maka PT Optima sebagai pelaku usaha dapat dituntut pertanggung jawaban karena telah melanggar pasal dalam Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut :

- a) pasal 26 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen<sup>131</sup>, apabila manajer investasi sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan jasa pengelolaan dana dan produk reksadana tidak memenuhi jaminan yang menjadi kewajibannya berdasarkan kesepakatan, perjanjian dan atau peraturan perundang-undangan.

---

<sup>131</sup> *Pasal 60*

4. *Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.*
5. *Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
6. *Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan*

**Pasal 26**

*Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.*

- b) Pasal 8 ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut serta tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- c) Pasal 9 ayat (1) huruf k yang berbunyi : Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
- d) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti

### C. Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Kegiatan Pengelolaan Dana

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, yang ruang lingkupnya mencakup semua hukum, baik keperdataan, pidana, maupun dalam lingkup administrasi negara.<sup>132</sup> Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, gugatan kepada pelaku usaha atas hak-hak konsumen dapat diajukan oleh konsumen atau ahli warisnya kepada pengadilan negeri berdasarkan alasan wanprestasi<sup>133</sup> atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)<sup>134</sup>.

---

<sup>132</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 95.

<sup>133</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata tentang ganti kerugian akibat ingkar janji atau wanprestasi sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen karena produsen dinilai telah melakukan ingkar janji yang berkaitan dengan produk yang dijual atau produsen dinilai telah mengingkari janji yang secara tegas dinyatakan oleh produsen. Pasal 1243 KUHPerdata yaitu:

*"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipemuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhinya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."*

<sup>134</sup> Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, maupun berdasarkan kelalaian Pasal 1366 KUHPerdata, sebagai berikut:

Tuntutan ganti kerugian tersebut dalam hukum acara perdata, membebankan kepada penggugat, untuk membuktikan kesalahan dan kelalaian tergugat berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR<sup>135</sup>. Namun pada umumnya konsumen memiliki keterbatasan kemampuan dalam membuktikan kesalahan produsen. Terutama karena tidak pahamnya konsumen atas mekanisme tuntutan ganti kerugian dan rangkaian pembuktian yang rumit.<sup>136</sup> Sementara konsumen yang membela hak-haknya, kadang juga harus menghadapi tuntutan balik atas pencemaran nama baik dari pelaku usaha.<sup>137</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2)<sup>138</sup> yaitu dapat dilakukan melalui upaya-upaya berikut:<sup>139</sup>

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

a. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri.

---

Pasal 1365 KUHPerdata:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Pasal 1366 KUHPerdata:

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan pebuatannya, tetapi juga untuk kerugian disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."*

<sup>135</sup> Kedua pasal tersebut mengatur hal yang sama: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*

<sup>136</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 96.

<sup>137</sup> *Ibid.*, hal. 97.

<sup>138</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Op.Cit.*, yaitu:

**Pasal 45**

1. *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.*
2. *Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.*

<sup>139</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 98.



Dalam penjelasan pasal 45 ayat (2) dikemukakan bahwa pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dan penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan.

- b. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi atau arbitase.

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen harus dilakukan secara tepat, mudah, dan murah.<sup>140</sup> Cepat karena undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib memberikan putusannya.<sup>141</sup> Mudah karena prosedur administrasi dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana.<sup>142</sup> Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.<sup>143</sup> Pengaduan dapat disampaikan langsung oleh konsumen, diwakili kuasa atau ahli warisnya.<sup>144</sup> Bentuk pengaduan, baik lisan

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 103.

<sup>141</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Op.Cit, yaitu:  
*Pasal 55*

*Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.*

<sup>142</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 99, yang mengutip dari Yusuf Shofie dan Somi Awan, "Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK", Jakarta: Piramedia, 2004, hal. 17.

<sup>143</sup> *Ibid.*

atau tulisan, disampaikan kepada sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota/kabupaten tempat domisili konsumen.<sup>145</sup> Kesepakatan yang tercapai melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mencakup bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>146</sup> Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang/jasa tersebut terhadap konsumen.<sup>147</sup>

## 2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi.

Para pihak yang telah memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, hanya dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan apabila upaya diluar pengadilan tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersangkutan.<sup>148</sup> Ketidakberhasilan tersebut antara lain berupa upaya perdamaian gagal mencapai kata sepakat, atau para pihak tidak mau lagi menempuh alternatif perdamaian.<sup>149</sup> Oleh karenanya para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara:<sup>150</sup>

- a. Pengajuan gugatan secara perdata diselesaikan menurut instrumen hukum perdata dan dapat digunakan prosedur:
  - 1) Gugatan perdata konvensional;

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, hal. 100, pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

<sup>147</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 100.

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal. 103.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hal. 126.

<sup>150</sup> *Ibid.*

Merujuk pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan sengketa perdata biasa, dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian, baik berdasarkan perbuatan melawan hukum, ingkar janji/wanprestasi atau kelalaian pelaku usaha/produsen yang menimbulkan cedera, kematian atau kerugian bagi konsumen.<sup>151</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 23 *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan *lex specialis* terhadap Pasal 118 HIR, konsumen yang akan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, tidak mengajukan gugatan pada pengadilan negeri tempat kedudukan pelaku usaha yang menjadi tergugat. Tetapi gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan negeri tempat kedudukan konsumen sebagai penggugat. Selanjutnya atas putusan pengadilan negeri tersebut, dapat diajukan banding dan kasasi.<sup>152</sup> Gugatan dapat diajukan oleh seorang konsumen atau lebih atau ahli warisnya. Walaupun dalam proses hukum acara perdata hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi konsumen sendiri. Sebab terdapat beban pembuktian siapa yang mendailkan, ia harus membuktikan. Sementara, pelaku usaha tidak diperkenankan menggugat konsumen, kecuali menyangkut pelanggaran hak-hak pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>153</sup>

## 2) Gugatan perwakilan/gugatan kelompok (*class action*);

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, hal. 126-127.

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 127.

<sup>153</sup> *Ibid.*, hal. 129-130, Hak-hak pelaku usaha adalah:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu suatu prosedur hukum yang memungkinkan sekelompok<sup>154</sup> konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama bergabung dan menuntut ganti kerugian atau kompensasi lainnya di dalam suatu gugatan.<sup>155</sup>

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan didasarkan pada hal-hal berikut:<sup>156</sup>

- a) Agar proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah adanya putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten.
- b) Memberikan akses pada keadilan, dan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang pada umumnya berposisi lebih lemah.
- c) Mengubah sikap pelaku usaha pelanggaran dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan diterapkannya prosedur *class action* berarti mendorong setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan, baik swasta atau pemerintah untuk bertindak lebih hati-hati.<sup>157</sup>

Hukum acara yang berlaku di pengadilan umum dalam pemeriksaan gugatan perdata yang diajukan dengan menggunakan prosedur *class action* mengacu

---

<sup>154</sup> Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, gugatan terhadap pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

<sup>155</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 190.

<sup>156</sup> *Ibid.*, hal. 190-191.

<sup>157</sup> *Ibid.*, hal. 190, yang mengutip dari Susanti Adi Nugroho, "Refleksi Praktik Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class action*) di Indonesia" sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2002, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002, hal. 5-6.

kepada ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002.<sup>158</sup> Gugatan tersebut hanya dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>159</sup>

- a) Jumlah anggota kelompok demikian banyak, sehingga tidak praktis dan efisien bila pengajuan gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri;
  - b) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
  - c) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
- 3) Gugatan/hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah (*legal standing*);

Istilah *standing* yang diartikan secara luas yaitu akses orang-perorangan ataupun kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.<sup>160</sup> Adapun pengertian *standing* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak kelompok masyarakat atau lembaga yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik. Hak ini dikenal sebagai hak gugat LSM (*NGO's standing*).<sup>161</sup> Untuk melakukan gugatan *legal standing*,

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, hal. 192.

<sup>159</sup> *Ibid.*, hal. 193.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hal. 202.

<sup>161</sup> Rumusan *legal standing* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditemukan dalam Pasal 46 Ayat (1) butir c dan Ayat (2) sebagai berikut:

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang mewakili konsumen harus tidak berstatus sebagai korban dalam perkara yang diajukan (berkebalikan dengan *class action*). Sehingga unsur *commonality* dan *typicality* tidak dipersyaratkan dalam *NGO's legal standing*. Kemudian syarat kelayakan perwakilan (*adequacy of representation*) juga tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim. Melainkan terdapat kondisi obyektif yaitu harus memenuhi ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>162</sup> Selanjutnya tuntutan ganti kerugian moneter tidak diperkenankan kecuali sebatas biaya atau pengeluaran riil yang dapat dibuktikan penggugat. Ganti kerugian tersebut tidak mengatasnamakan orang banyak, sehingga petitum gugatan dalam perkara gugatan *legal standing*, hanya berupa:<sup>163</sup>

- a) *penghentian kegiatan;*
- b) *permintaan maaf; dan*
- c) *pembayaran uang paksa (dwangsom)*

Selanjutnya *Standing* dapat dibagi lagi menjadi hak gugat warga negara (orang-perorangan) yang diistilahkan dengan *citizen law suit* atau *private suit*. Dalam hal ini warga negara tidak perlu membuktikan bahwa dirinya/mereka

- 
1. *Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:*
    - c. *lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;*
  2. *Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.*

<sup>162</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Op.Cit.*, yaitu:

1. *Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:*
  - c. *lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;*

<sup>163</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 205.

memiliki kepentingan hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian riil.<sup>164</sup> Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) butir b, c, dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak gugat perorangan atau warga negara (yang bukan Lembaga Swadaya Masyarakat dan bukan korban) yang mengatasnamakan kepentingan publik (*citizen standing*) tidak dikenal.<sup>165</sup> Hak tersebut hanya dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi oleh perorangan atau warga negara yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.<sup>166</sup> Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.<sup>167</sup>

4) Gugatan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait;

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) butir d, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat diajukan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait. Pemerintah dan/atau instansi terkait baru dapat bertindak sebagai subjek penggugat jika pemanfaatan terhadap suatu produk barang dan atau jasa mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.<sup>168</sup> Gugatan oleh pemerintah atau instansi terkait tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya mendorong pendidikan konsumen bagi pelaku usaha dan konsumen, melalui penegakan hukum yang sistematis dan dihormatinya norma-norma perlindungan konsumen melalui langkah alternatif lain.<sup>169</sup> Tetapi mekanisme gugatan pemerintah atau instansi terkait ini, tidak pernah digunakan dengan beberapa alasan:<sup>170</sup>

---

<sup>164</sup> *Ibid*, hal. 203.

<sup>165</sup> *Ibid*, hal. 206.

<sup>166</sup> *Ibid*

<sup>167</sup> *Ibid*

<sup>168</sup> *Ibid*, hal. 187.

<sup>169</sup> *Ibid*, hal. 188-189.

- a) *Pemerintah telah merasa cukup berbuat adil terhadap para konsumen yang menjadi korban dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum pidana*
- b) *Pemerintah dan/atau instansi terkait tersebut berkepentingan terhadap pelaku usaha BUMN atau BUMD, di mana pemerintah dan/atau instansi terkait tersebut sebagai pemegang saham.*
- c) *Pemerintah dan/atau instansi terkait tersebut tidak membuat regulasi bagi pelaku usaha, padahal pemerintah dan/atau instansi terkait tersebut berkewajiban untuk membuatnya berdasarkan amanat undang-undang.*

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya terhadap tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian, yang dalam lingkup luas adalah kepentingan nasional dan dalam lingkup sempit adalah kepentingan konsumen.<sup>171</sup> Selain itu gugatan yang diajukan pemerintah tersebut didasarkan pada kepentingan:<sup>172</sup>

- a) *Para korban dan/atau ahli warisnya;*
- b) *Masyarakat secara keseluruhan, agar kasus-kasus tersebut tidak terulang di masa yang akan datang atau diminimalisasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada standar prosedur keamanan dan keselamatan.*

b. **Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana;**

Dalam kapasitasnya sebagai bagian hukum publik, terhadap perlindungan konsumen, hukum pidana berperan antara lain terhadap asas kebebasan berkontrak yang sering disalahgunakan pelaku usaha untuk menjamin hak-haknya terhadap konsumen, sekaligus mengecualikan kewajiban-kewajibannya terhadap konsumen dengan mempraktekkan klausula baku (*oneside standard form*

---

<sup>170</sup> *ibid.*, hal. 189.

<sup>171</sup> *ibid.*

<sup>172</sup> *ibid.*



*contract*) dan klausula pengecualian (*exemption clauses*).<sup>173</sup> Penggunaan sanksi pidana sesungguhnya hanya sebagai *ultimum remedium*.<sup>174</sup> Umumnya hukum pidana baru digunakan, bila instrumen-instrumen hukum lainnya sudah tidak berdaya lagi untuk melindungi konsumen. Namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan pidana digunakan bersama-sama dengan instrumen hukum lainnya (*primum remedium*).<sup>175</sup> Sehingga norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memiliki sanksi pidana. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, sanksi pidana dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan konsumen.<sup>176</sup> Dan dalam konteks hukum perlindungan konsumen, posisi tersangka atau terdakwa ada pada pelaku usaha, baik perorangan atau korporasi. Peran konsumen dalam sistem peradilan pidana sama halnya seperti korban-korban dalam perkara pidana lainnya, yaitu terbatas sebagai saksi korban.<sup>177</sup>

Upaya-upaya tersebut di atas merupakan beberapa upaya yang kemungkinan dapat di tempuh oleh nasabah sebagai konsumen yang merupakan pihak yang sering dirugikan oleh manajer investasi selaku pelaku usaha untuk melakukan gugatan atas kerugian yang diderita nasabah dan juga agar para pelaku usaha tidak sewenang - wenang dalam menjalankan usahanya yang menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen. Selain itu, dengan adanya upaya hukum penyelesaian sengketa, hak konsumen akan semakin terlindungi. Kebutuhan

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, hal. 131-132.

<sup>174</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 131, yang mengutip dari B. Marjono Reksodikputro, "Beberapa Catatan tentang Aspek Hukum Masalah Periklanan" bahan tertulis sebagai narasumber untuk Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Konsumen, terlampir Az. Nasution dkk, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta BPHN Departemen Kehakiman RI, 1981.

<sup>175</sup> *Ibid.*, hal. 133. yang dimaksud dengan sanksi lainnya yaitu sanksi perdata (Pasal 18 Ayat 3 dan Pasal 19 Ayat 1) dan sanksi administrasi negara (Pasal 8 Ayat 4).

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> *Ibid.*, hal. 135, Saksi korban adalah korban peristiwa tindak pidana yang memberikan keterangan tentang apa-apa yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan peradilan. (Pasal 1 butir 26 jo. Pasal 108 KUHAP)

**konsumen akan rasa keadilan dan keseimbangan dalam hubungan dengan manajer investasi sebagai pelaku usaha pun akan tercapai.**



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kajian dari bab sebelumnya maka dapat di simpulkan :

*Pertama*, Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka nasabah dalam kegiatan pengelolaan dana merupakan konsumen dengan merujuk pada pasal 1 angka 2 yang berbunyi "*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan*", didalam kasus pelanggaran PT Optima Kharya nasabah yang dimaksud adalah nasabah retailer sebab nasabah retailer adalah perorangan.

Bahwa Manajer Investasi dalam hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan pelaku usaha karena merujuk pada pengertian pelaku usaha pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha adalah "*setiap orang perseorangan atau badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam berbagai bidang ekonomi*". Hal ini sesuai dengan pengertian manajer Investasi dalam ketentuan Undang-Undang no.8 tahun 1995 tentang pasar modal yang menyebutkan bahwa manajer investasi adalah *pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola porofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku*. Manajer investasi menyelenggarakan kegiatan dibidang jasa yaitu pengelolaan dana dan menjual produk nya yaitu Rekasadana dan KPD dalam contoh kasus pelaku usaha adalah PT Optima Kharya sekuritas.

*Kedua*, Pada dasarnya semua hak dan kewajiban baik untuk nasabah

selaku konsumen, maupun manajer investasi selaku pelaku usaha telah tercakup dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal serta peraturan BAPEPAM namun dengan dikeluarkannya, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka ketentuan-ketentuan tersebut diperkuat sehingga berpengaruh positif pada hubungan antara penderita, rumah sakit/dokter dan pemilik rumah sakit.

Munculnya hak dan kewajiban masing - masing pihak dilandaskan karena adanya hubungan hukum antara kedua pihak antara lain adanya proses jual beli yang mengikat kedua pihak, adanya kontrak yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua pihak yang bersangkutan.

Didalam kegiatan pengelolaan dana yang melibatkan nasabah sebagai konsumen dan manajer investasi sebagai pelaku usaha, kedudukan konsumen sering diletakan sebagai posisi yang lemah sehingga bila terjadi pelanggaran mengakibatkan kerugian bagi konsumen oleh sebab itu berlaku prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen berdasarkan :

- a. Kesalahan
- b. Wanprestasi
- c. Tanggung jawab mutlak

*Ketiga*, Berkenaan dengan kasus yang berhubungan pelanggaran dalam kegiatan pengelolaan dana ini contohnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Optima sebagai manajer investasi di mana pada saat jatuh tempo dari kegiatan pengelolaan dana ini, dana nasabah tidak dapat di cairkan yang berarti nasabah sebagai konsumen dirugikan karena tidak mendapatkan hak mereka yaitu mendapatkan kembali dana pokok yang mereka titipkan untuk dikelola serta keuntungan yang dijanjikan oleh pihak PT Optima Kharya, adapun indikasi kerugian nasabah ini dikarenakan karena :

- a. Pihak PT Optima Kharya tidak menginvestasikan dana nasabah pada sector yang di perajnjian.
- b. Dan diperkirakan juga bahwa dana nasabah dilarikan oleh pelaku usaha dalam hal ini pemilik dari PT Optima Kharya namun indikasi ini diperkirakan kurang benar.

Berdasarkan kondisi yang dijelaskan diatas maka sepatutnya prinsip pertanggung jawaban PT Optima sebagai pelaku usaha harus berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak.

Bila dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka PT Optima Kharya sebagai pelaku usaha telah melanggar pasal :

- a. pasal pasal 26 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, apabila manajer investasi sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan jasa pengelolaan dana dan produk reksadana tidak memenuhi jaminan yang menjadi kewajibannya berdasarkan kesepakatan, perjanjian dan atau peraturan perundang-undangan.
- b. pasal 8 ayat (1) huruf d, dan f Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut serta tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- c. Pasal 9 ayat (1) huruf k yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Bila dikaitkan dengan penyelesaian sengketa di dalam kegiatan pengelolaan dana yang berhubungan dengan perlindungan konsumen yaitu penyelesaian melalui jalur class action atau gugatan kelompok, karena sengketa kasus PT Optima Kharya melibatkan banyak nasabah, terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum.

## **B. Saran**

1. Agar para calon nasabah lebih berhati-hati dalam memilih manajer investasi untuk mengelola dana mereka dengan cara memperhatikan apakah manajer investasi yang nasabah pilih sudah terdaftar dalam BAPEPAM dan apakah produk yang dikeluarkan manajer investasi pun telah terdaftar, dengan mencari tahu daftar – daftar manajer investasi yang legal di situs – situs penyedia informasi mengenai manajer investasi.
2. Agar pemerintah lebih ketat dalam pengawasannya terhadap perkembangan manajer investasi maupun perkembangan produk yang beredar dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur suatu produk di dalam pasar modal.
3. Peraturan yang mengatur agar lebih spesifik dan mengatur juga mengenai perlindungan terhadap nasabah dalam kegiatan pengelolaan dana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi. 2009. *Segi – Segi Hukum Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- A.Z.Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media
- Gunawan Widjaja. 2008. *Transplantasi Trust : dalam KUHPdata, KUHD dan Undang – Undang Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Gunawan Widjajaj dan Almira Prajna Ramaniya. 2006. *Reksadana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Inosentius Samsul. 2004. *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana.
- M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2007. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- N.H.T Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei
- Susanti Adi Nugroho. 2008 . *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen : Di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana

### Jurnal

- Hukum Bisnis. 2009. *Analisis Hukum Kejahatan Pasar Modal dan Perlindungan Investor*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Vol. 28 No.4

## **Peraturan Perundang – Undangan**

Peraturan Republik Indonesia Undang – Undang No.8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Peraturan Republik Indonesia Undang – Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan

## **Internet**

Yandrie, Feri, Erick. 2009. Terjerumus Bunga Jumbo. (<http://majalah.tempointeraktif.com>, diakses 9 November 2009)

Mnwiria. 2010. Memahami Kontrak Pengelolaan Dana (Discretionary fund). (<http://portalreksadana.com> diakses 8 Februari 2009)

<http://www.kontan.co.id>

